



**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI
YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM
WIHDATUL UMMAH BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf*

Oleh:

Yulia Fitri
Nim: 1830405017

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

YULIA FITRI, NIM 1830405017. Judul Skripsi: “MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH BATUSANGKAR”, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan melalui dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf tunai belum berjalan dengan baik hal tersebut ditunjukkan dari jumlah pengumpulan wakaf tunai yang terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, dan pengumpulan masih dalam ruang lingkup internal. Dalam upaya mengembangkan wakaf produktif Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar sudah membuka *Qurrata A'yun mart* dan Investasi dana pada penerimaan mahasiswa baru (PMB) dalam pengadaan pakaian. Sedangkan faktor penghambatnya ialah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh *nazir* mengenai wakaf tunai kepada masyarakat belum optimal, terbatasnya pemahaman masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ibunda ku tersayang dan tercinta **Mainarti** dan Ayahanda ku tersayang dan tercinta **Anawir** yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendoakan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hati.


Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M. Ag, CRP®** selaku Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Revi Candra, S, Pd., M. Ak** selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. **Widi Nopiardo, M.A** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

5. **Muhammad Deni Putra, S.E.I., M.E** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksananya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. **Dr. Rahmat Tk. Sulaiman, S. Sos., S.Sos.I., M.M** dan **Drs. H. Emrizal, MM** selaku penguji 1 dan 2 yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar** Beserta bapak dan ibu staf, baik staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, staf Akama, dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
8. **Pimpinan dan seluruh nazir, wakif Yayasan Pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar** yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan menyelesaikan skripsi ini.
9. **Bapak dan Ibu Lembaga Beasiswa Riset BAZNAS RI** tahun 2021 yang telah meluluskan dan memberikan bantuan dana kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.
10. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dengan tulus, terimakasih telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 Faisal, Ana, Cici, Desi, Fatihah, Nadia, Nanda, Novi, Soyba, Sindi, Rasmi dan Wulan dan seluruh mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf serta seluruh mahasiswa angkatan 2018 yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk penulis.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Batusangkar, 4 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulia Fitri', with a horizontal line drawn across the bottom of the signature.

YULIA FITRI
NIM.1830405017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Tinjauan Wakaf Secara Umum.....	7
1. Pengertian wakaf.....	7
2. Dasar Hukum Wakaf	9
3. Rukun Wakaf.....	15
4. Syarat-Syarat Wakaf.....	17
B. Konsep Wakaf Tunai	20
C. Tinjauan Syariah Terhadap Uang Sebagai Objek Wakaf.....	23
D. Macam-Macam Wakaf	26
E. Pengelolaan Wakaf Tunai.....	28
1. Pengelolaan wakaf tunai oleh Bank Syariah.....	29
2. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Swasta	30
F. Manajemen Wakaf Tunai	32
G. Penelitian Relevan	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Instrumen Penelitian	42

D. Sumber Dana	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisa Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
1. Sejarah Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar	45
2. Visi dan Misi Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar	46
3. Struktur Kepengurusan	47
4. Program kerja Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.....	54
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
1. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.	55
2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pengumpulan Wakaf Tunai pada Tahun 2018 s.d 2021	4
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 4. 1 Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Bank Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur Dana Wakaf	29
Gambar 2. 2 Skema Lembaga Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur Dana Wakaf.....	30
Gambar 2. 3 Skema Pengelolaan Wakaf Uang	32
Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan Yayasan Pedidikan Dan Dakwah Wihdatul Ummah Batusangkar Periode 2021 – 2026	47
Gambar 4. 2 Struktur Kepengurusan Nazir Yayasan Pedidikan Dan Dakwah Wihdatul Ummah Batusangkar Periode 2021 – 2026)	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf menurut bahasa artinya berhenti, berdiri, tetap di tempat, atau menahan (Qusthoniah, 2015, p. 6). Sedangkan menurut istilah wakaf berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya, dengan maksud tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, tetapi hanya boleh diambil manfaatnya untuk di sedekahkan dengan tujuan kemaslahatan umat (Berkah, Azwari, Saprida, dan Umari (2020, p. 204). Dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah pemindahan kepemilikan suatu hak dari seseorang kepada orang lain atau lembaga dengan syarat menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia mulai menguat sejak di regulasinya peraturan tentang perwakafan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41. Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Pada Peraturan Menteri Agama wakaf uang ini di atur sedemikian rupa bagaimana manajemen pengelolaan wakaf uang ini atau wakaf tunai. Dalam pengelolaan wakaf uang melibatkan lembaga keuangan syariah seperti yang diatur dalam pengelolaan wakaf uang melibatkan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaannya, seperti yang tertera dalam peraturan tentang pelaksanaan wakaf uang di Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009.

Bank penerima wakaf uang diatur oleh menteri agama RI bahwa bank sebagai lembaga keuangan syariah dalam menerima wakaf uang (LKS-PWU) yaitu: 13 KMA RI Nomor 92 tahun 2008 tentang penetapan PT BNI (Persero) Tbk. Pada 31 Desember 2017 tercatat (LKS-PWU) sebanyak 17 Bank syariah yang mengelola wakaf uang. Yang dijelaskan LKS-PWU yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD

Jogya Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Panin Bank Syariah, BPD Sumsel dan Babel Syariah, dan BRI Syariah. (Sulistiana, 2021, p. 258)

Di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 29 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang (PMA RI No. 4 Tahun 2019) antara lain: Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BPD Sumsel & Babel Syariah, BPD BJB Syariah, BPD Kaltim dan Kaltara Syariah, BPRS Harta Insan Karimah, BPD Kalimantan Selatan, Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Syariah Indonesia, BPRS Bina Rahman, BPRS Mitra Amal Mulia, BPRS Al Salaam Amal Salman, BPD Sumatera Barat (Bank Nagari), BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Lantabur Tebuireng, BPRS Barokah Dana Sejahtera, BPRS Way Kanan. (www.bwi.go.id)

Jumlah penduduk masyarakat Sumatera Barat sekitar 5,441,197 jiwa dan 98% diantaranya adalah beragama Islam (Kemenag Sumbar, 2019). Potensi wakaf uang yang ada di Sumatera Barat adalah 2 sampai 5 miliar rupiah dalam jangka 1 tahun (Kemenag Sumbar, 2019). Adapun lembaga *nazir* yang terdaftar di BWI Sumatera Barat yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Alang Laweh, KJKS Seberang Padang, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) BMT Alfataya dan Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar-Risalah Padang. Kelima *nazir* wakaf ini belum ada yang mengelola wakaf uang secara produktif karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat Sumatera Barat tentang pengelolaan wakaf uang, hal ini terlihat dari rendahnya indeks literasi masyarakat Sumatera Barat dengan skor 54,95 (BWI, 2020) dan kurangnya partisipasi masyarakat Sumatera Barat terhadap wakaf uang. (Adisti, 2021, p. 86).

Selain Bank umum syariah atau lembaga keuangan mikro yang mengelola wakaf uang juga ada Yayasan yang telah mengelola wakaf tunai, salah satunya di Kabupaten Tanah Datar yaitu yayasan pendidikan dan dakwah Wihdatul Ummah Batusangkar. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada 7 Juli 2021 dengan staff keuangan Yayasan pendidikan dan dakwah Wihdatul Ummah Batusangkar yakni Diatul Fajri, SE. Bahwa Yayasan ini berdiri pada bulan Agustus 2018 dan mulai menghimpun wakaf tunai pada bulan September tahun 2018 sampai pada saat sekarang ini. Sedangkan pada tahun 2019 Yayasan pendidikan dan dakwah Wihdatul Ummah Batusangkar telah melakukan pengembangan dan pengelolaan aset wakaf dengan ketua Bapak Arif Zunzul Maizal, M.A. Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar merupakan sebuah yayasan yang beralamat di Jl. M Yamin Nomor 28 Malana Ponco, Kecamatan. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat. Yayasan ini merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang memadukan aspek intelektual, emosional dan spritual dalam rangka menggapai visi membina generasi Qurra'ni.

Pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan ini bersumber dari dana wali murid sekolah Menengah Islam Terpadu (SMP IT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT), Pendidikan Anak Usia Dini (TAAM/PAUD), Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Qurrata A'yun, dan Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMPIT) saat pada saat sekarang ini sedang berlangsung pembangunannya.

Tabel 1. 1
Jumlah Pengumpulan Wakaf Tunai pada Tahun 2018 s.d 2021

NO	NAMA WAKIF	JUMLAH WAKAF TUNAI			
		2018	2019	2020	2021
1	Wali murid SMP IT	2.512.500,00	6.974.500,00	671.500,00	3.296.500,00
2	Wali murid SD IT k.1	22.890.000,00	68.709.000,00	15.078.500,00	21.581.500,00
3	Wali murid SD IT k.2	9.816.000,00	26.861.000,00	7.492.000,00	9.666.000,00
4	Wali murid SD IT 2 Lintau	3.389.000,00	19.152.500	7.585.000,00	12.471.000,00
5	Wali murid SD IT CAB 3	0	0	0	2.990.500,00
6	Wali murid TK IT	10.986.500,00	27.998.500,00	8.252.500,00	10.860.500,00
7	Wali murid TAAM/PAUD	1.821.000,00	6.415.500,00	1.856.000,00	0
8	GTK Qurrata A'yun	4.662.500,00	12.122.000,00	3.012.500,00	5.028.000,00
9	Wali murid YPDI- WU (PPDB)	0	0	113.850.500,00	0
10	Hamba Allah		100.000,00	1.387.000,00	1.067.500,00
JUMLAH		56.077.500,00	168.333.000,00	159.185.500,00	66.261.500,00

Laporan: rincian aset wakaf Qurrata A'yun Batusangkar

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memfokuskan pembahasan mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai di yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai di yayasan Pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar?
2. Apa Hambatan-hambatan yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tunai?

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk menjelaskan manajemen pengelolaan wakaf tunai di yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.
2. Untuk menjelaskan Hambatan-hambatan yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tunai.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan wakaf tunai di yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan informasi tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Manajemen sebuah seni yang mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan yang di inginkan melalui sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,

pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. (Mulyadi & Winarso, 2020, p. 1)

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Jadi dapat di simpulkan bahwa pengelolaan adalah administrasi, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. (Herlyana & Afriansyah, 2019, p. 1).

Wakaf tunai ialah dana atau uang (seperti infak) yang kumpulkan sebuah lembaga pengelola wakaf (*nazir*) melalui Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) yang dibeli oleh masyarakat. Dalam hal ini, wakaf tunai juga dapat diartikan sebagai wakaf atau menyumbangkan kekayaan dalam bentuk uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan Syariah. Dari keuntungan tersebut, akan dibagikan kepada orang miskin, tetapi modal (awalnya) tidak dapat dikurangi karena distribusi. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul dapat disalurkan dan pengelola wakaf berinvestasi di berbagai lembaga usaha halal dan produktif. (Atabik, 2014, p. 86).

Yayasan merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari individu maupun kelompok umum atau kolegal, yang mempunyai kesamaan visi yaitu memiliki rasa saling peduli kepada sesama dalam sebuah organisasi yang mempunyai tujuan yang sama yaitu kepedulian sosial. (Handayani, Haryani, dan Anggie S 2018, p. 17)

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Wakaf Secara Umum

1. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari kata *wakafa* (menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri). Kata ini sama artinya dengan *habasa*. Sedangkan menurut syarak wakaf ialah menahan zat (asal) benda dan memanfaatkan hasilnya, artinya menahan benda dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah SWT. (Mohammad Syamsul Arifin, 2020, p. 28). Definisi wakaf menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan harta untuk di manfaatkan hasilnya dan kekal zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam pemeliharaannya atas *Musyrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- b. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta untuk dapat diambil manfaatnya yang tidak habis seketika, dan digunakan di jalan Allah SWT.
- c. Idris Ahmad berpendapat, wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya, kekal zatnya, serta menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syarak serta dilarang leluasa pada harta yang dimanfaatkan nya itu.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam pengertian wakaf dan status kepemilikan harta wakaf antara lain sebagai berikut: (Muhammad, 2017, p. 8)

- a. Menurut imam Hanafi

Wakaf yaitu menahan benda *wakif* (orang yang berwakif) dengan tujuan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Dengan arti bahwa kepemilikan harta masih tetap berada di tangan *wakif*, sedangkan manfaat dari harta wakaf tersebut sedekahkan untuk kebaikan.

b. Imam Syafi'i

Wakaf yaitu menahan harta untuk diambil manfaat dari harta tersebut dengan syarat pemindahan kepemilikan harta dari *wakif* ke *nazir* sebagai pengelola dengan tujuan memanfaatkan hasilnya untuk suatu yang diperbolehkan. Golongan Imam Hanafi mensyaratkan zat harta yang di wakafkan harus tetap utuh dan kekal dalam artian tidak rusak dan musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus dan kepemilikan harta hilang dari *wakif*.

c. Imam Maliki

Wakaf yaitu memanfaatkan harta wakaf baik berupa hasil sewa yang dimanfaatkan untuk orang yang berhak menerimanya dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh *wakif*. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan harta tetap di tangan *wakif* dan penentuan waktu mewakafkan harta tidak untuk selama-lamanya kecuali dalam waktu tertentu sesuai dengan kehendak *wakif*.

d. Imam Hambali

Wakaf yaitu menahan kepemilikan harta wakaf secara mutlak dari kebebasan kepemilikan harta. Dengan syarat pengelolaan harta wakaf tetap utuh, dan memutuskan kepemilikan hak suatu benda tersebut dari *wakif*. Sedangkan manfaat dari harta tersebut di tunjukkan untuk kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SAW.

Menurut keterangan para ulama, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. (Adefn Rosadi, 2019, p. 121). Pengertian wakaf menurut syariah yang diatur oleh hukum fiqih, ialah mengalihkan kepemilikan zat suatu benda yang bersifat tahan lama kepada orang lain atau *nazir* dan kemudian hasil dari benda wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Dalam hal tersebut benda yang di wakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik

tempat yang menyerahkan, tetapi menjadi hak Allah SWT (hak umat). (M. Thaib, 2018, pp. 392-393).

Dari definisi wakaf ini disimpulkan bahwa perbuatan wakaf adalah pemilik harta menahan dari segala bentuk transaksi kepemilikan, kemudian menyedekahkan hasilnya di jalan Allah SWT. Menyedekahkan dari hasil harta wakaf itu wajib walaupun kepemilikan hartanya tetap berada di tangan *wakif*. Seorang *wakif* hanya hilang hak transaksi terhadap harta wakaf itu. (M. Deni, 2022, p. 4)

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf diatur oleh hukum islam sebagai berikut: (Yudi Permata, 2021, pp. 160-162).

a. Firman Allah SWT

1) QS. Ali-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkah kan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Qs. Ali-Imbran:92)

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya dalam melaksanakan infak dari harta yang kita dimiliki. Dan Allah mengetahui apa yang kamu infak kan itu, Maksud infak menurut jumud ulama yaitu infak dengan harta wakaf.

2) QS: al-Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”

Dalam ayat diatas di jelaskan bahwa umat muslim diperintahkan Allah untuk melaksanakan shalat terutama pada rukuk dan sujud untuk menyembah sang pencipta. Dan Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapapun, perbuatan baik yang dimaksud di sini antara lain yaitu berwakaf.

3) QS: al-Baqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”

Ayat di atas menjelaskan bahwa, maksud dari menafkahkan harta di jalan Allah SWT, Departemen Agama RI Menjelaskan bahwa meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, pembangunan rumah sakit, untuk usaha penyidikan, ilmiah dan lain-lain. Menurut Undang-Undang wakaf yaitu nafkah wakaf dapat di manfaatkan untuk kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kegiatan, untuk menolong fakir miskin, menolong anak yang terlantar seperti anak yatim, untuk meningkat ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.

b. Al-Hadits

1) Hadits Rasulullah SAW tentang Sodaqoh Jariyah

Para ulama menjelaskan bahwa wakaf merupakan sedekah yang nilai pahalanya yang tinggi karena pahalanya selalu mengalir selama manfaat harta wakaf masih dipergunakan. Dalam hal ini para *fuqaha* menjelaskan hadits Nabi SAW yang mengatakan tentang keutamaan sedekah *jariah* yang merupakan sandaran hukum wakaf.

Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”. (HR. Muslim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa’i 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).

2) Hadits Rasulullah SAW tentang sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya.” Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Hafidz Bin Hajar al-‘Asqalani hlm 197-198).

3) Hadits tentang Umar mempunyai seratus dirham di Khaibar

Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Umar ra. mengatakan pada Nabi, ‘saya mempunyai seratus dirham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya.’ “Nabi SAW mengatakan kepada Umar ra. “Tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untuk sabilillah” (HR. An Nasa’ai, Bukhori 2532, Muslim 3085, Turmudzi 1296, Abi Daud 2493, Ibnu Majah 2387, 4379).

c. Sumber hukum wakaf di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai wakaf tanah milik, Permenant No. 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah milik, dan berbagai surat keputusan Permenant dan Dirjen Binbag Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting di atas semua itu ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 70 dijelaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini

Pada pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang. Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa: (UUD No. 41 Tahun 2004)

- 1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- 3) Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.
- 6) Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh baik menurut undang-undang maupun agama

Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf uang adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin* al-hadist memfatwakan, dianjurkannya wakaf *dinar* dan *dirham* untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Muttaqdimin dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai mana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bi al-Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: *“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk”*. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi: *“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”*. (M. Abid, 2004, p. 12).

Sedangkan pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya bahwa Wakaf Uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang boleh dilakukan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

Pasal 16:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Syafi, 2004, p. 212).

d. *Ijma'*

Menurut Imam al-Qurtubi permasalahan wakaf terjadi diantara para sahabat Nabi, karena perbedaan pendapat diantaranya yaitu: Umar, Ali Usman, abu Bakar dan lain-lain. Kemudian permasalahan wakaf ini para sahabat Nabi mereka bermusyawarah. Dari hasil musyawarah tersebut dijelaskan oleh Ibn Hurairah mereka telah memperbolehkan untuk memperbolehkan berwakaf.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sahabat para-Nabi dari kalangan Ansar ada sekitar 80 orang telah melaksanakan sedekah. Dengan sedekah tersebut dijelaskan bahwa wakaf telah dilakukan oleh para ulama, mulai dari kalangan Nabi dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan mutaqaddimin tentang berwakaf dengan tanah dan lainnya.

Demikian juga menurut al-Bagawi bahwa wakaf telah dilaksanakan oleh semua ulama dari zaman sahabat sampai ke zaman

setelahnya, para ulama tidak mempersalahkan berwakaf dengan tanah dan benda bergerak lainnya. Dan golongan Ansar maupun Muhajirin telah melaksanakan wakaf baik di Madinah maupun di tempat lainnya. Tidak ada diantara mereka yang berwakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan wakaf, dan tidak ada pula mereka yang meminta harta wakaf kembali dengan berbagai alasan. Selain itu Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa sedekah sahabat Nabi di Kota Madinah lebih terkenal dan tidak diketahui oleh orang lain jika ia bersedekah. berdasarkan dalil tersebut di jelaskan bahwa wakaf dianjurkan dalam ajaran agama islam. (Latifah, & Jamal, 2019, pp. 8-9).

3. Rukun Wakaf.

Menurut hukum Islam ada beberapa ketentuan rukun dan syaratnya dalam berwakaf. Berdasarkan pendapat jumud ulama ada empat, yaitu:

- a. *Wakif* (orang berwakaf)
- b. *Mauquf alaih* (penerima wakaf/*Nazir*)
- c. benda yang akan di wakaf
- d. *ikrar* (pernyataan) wakaf.

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan (pasal 6), selain empat unsur diatas, dimasukan juga sebagai rukun wakaf yakni *nadzir*, peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf. Para ulama berbeda pendapat dalam penentuan rukun wakaf. Yaitu dalam substansi wakaf. Para pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa rukun wakaf yaitu, *wakif*, *mauquf alaih*, *mauquf bih* dan *sighat*. Sedangkan pengikut Hanafi mengatakan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) dalam artian menunjukkan makna/substansi wakaf.

Buku yang berjudul Pranata Ekonomi Islam Wakaf dengan penulis Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie mengatakan bahwa rukun wakaf yaitu, pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*sighat*), dan pengelola (*nazir*, *qayim*, *mutawali*) baik secara lembaga maupun perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan dan

menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya. (Yudi permata, 2021, pp. 62)

Selain ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Pasal 6) tentang wakaf, dijelaskan bahwa ada juga ketentuan rukun wakaf antara lain sebagai berikut:

- a. orang yang merdeka
- b. balig dan berakal
- c. cerdas
- d. harta tersebut sepenuhnya milik orang berwakaf.

Wakif ialah orang atau lembaga yang menyerahkan harta sepenuhnya untuk di wakaf kan, Jika organisasi atau lembaga yang mewakafkan hartanya boleh diserahkan oleh pengurusnya yang sah sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Maksud wakaf uang disini yaitu menahan pokok uang tersebut dan memanfaatkan hasilnya. Contohnya, uang yang di investasikan di deposito *mudharabah* dan hasilnya dimanfaatkan tanpa mengurangi pokoknya.

Harta wakaf adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak, benda tersebut harus tahan lama dan tidak muda habis, berharga menurut ketentuan syariah. Demikian juga harta yang di wakafkan itu harus bebas dari bentuk ikatan apapun. Menurut mazhab Hanafi harta wakaf dapat juga berupa uang, seperti *dinar* dan *dirham*. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa wakaf menahan pokok dan menarik keuntungan seperti uang yang kita investasikan melalui *Mudarabah*. Kita dapat memanfaatkan keuntungannya tanpa menghabiskan pokoknya.

Ikrar wakaf ialah perkataan yang di ucapkan secara lisan dan jelas di hadapan Pejabat Pembuatan Ikrar Wakaf (PPAIW) yang disaksikan oleh 2 orang. Sedangkan *nazir* adalah perorangan, lembaga atau badan hukum. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 10 seorang *nazir* harus warga negara indonesia, dapat dipercaya, dan beragama islam. Sedangkan *nazir* dalam bentuk organisasi harus memenuhi syarat *nazir* perorangan dan organisasi dalam bidang sosial. *Nazir* berbadan hukum juga harus

memenuhi syarat berbadan hukum indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan hukum indonesia tersebut. Tugas *nazir* menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11 untuk mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi serta melaporkan tugasnya kepada badan wakaf Indonesia. (Munir, 2015, pp. 100-101).

4. Syarat-Syarat Wakaf

Syarat wakaf yang paling penting yaitu *wakif*. *wakif* yaitu, seseorang menyerahkan dalam artian mewakafkan harta benda yang di miliknya. *Wakif* dapat perorangan, organisasi maupun badan hukum. Untuk menjadi seorang *wakif* harus memenuhi syarat antara lain: (Yudi Permata, 2021, pp. 162-165)

- a. Merdeka
- b. Dewasa
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melaksanakan perbuatan hukum
- e. Pemilik sah dari harta benda wakaf.

Adapun yang menjadi syarat wakaf yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat wakaf harus ada *wakif*

Syarat *wakif* perorangan hanya dapat melakukan wakaf jika ia telah memenuhi organisasi untuk dapat mewakafkan harta benda milik organisasi harus sesuai dengan anggaran dasar organisasi tersebut.

- b. Syarat wakaf harus ada *nazir*

Nazir adalah orang yang menerima serah terima harta wakaf yang di tugaskan untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf. *Nazir* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

- c. Syarat wakaf harus ada harta benda wakaf

Syarat yang paling utama yaitu adanya harta benda wakaf. Yang dimaksud dengan harta benda wakaf yaitu, harta benda yang bergerak *maupun* tidak bergerak dengan syarat benda tersebut tahan lama dan tidak mudah habis atau musnah dan bernilai menurut ajaran agama Islam. Sedangkan syarat sahnya harta wakaf memiliki syarat sebagai berikut:

a. Harta yang di wakafkan harus *mutaqowwam*

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesuatu yang bisa disimpan dan halal dimanfaatkan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Mazhab Hanafi mengatakan tidak sahnya mewakafkan sesuatu yang bukan harta seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Harta wakaf yang tidak *Mutaqowwam* seperti alat-alat musik yang tidak halal cara mendapatkannya untuk digunakan atau buku-buku anti Islam, hal itu akan dapat merusak Islam.

b. Diketahui ketika diwakafkan

Harta benda wakaf harus diketahui yaitu dengan (*'ainun ma'lumun*), dengan maksud tidak menimbulkan sengketa. Karena tidak sah berwakaf dengan harta yang tidak jelas. Pernyataan wakaf yang berbunyi: “*Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya*” atau “*Saya wakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar*”. Dalam hal ini perkataan sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tersebut tidak ada kejelasan bagi yang berwakaf maupun *nazir* penerima wakaf sehingga di kemudian hal akan menimbulkan persengketaan dan menghambat kepemilikan harta tersebut. Jadi menurut fiqih, sahnya perayaan wakaf sebagai berikut:” *Saya mewakafkan tanah saya yang terletak di.....*”

c. Milik *wakif*

Harta yang di wakafkan harus milik sepenuhnya *wakif* ketika ia mewakafkan. Tidak sahnya mewakafkan sesuatu harta benda yang bukan milik *wakif*. Hal ini di sebabkan karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Berdasarkan syarat ini, hanya harta benda wakaf yang tidak sah antara lain sebagai berikut:

- 1) A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat wafat.

- 2) A menghibahkan sesuatu barang kepada B. Kemudian B, sebelum menerimanya, mewakafkannya kepada C. Wakaf ini juga tidak sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta hibah yang diberikan kepadanya
 - 3) A membeli barang tidak bergerak dari B. Lalu B mewakafkannya kepada C. Setelah itu terbukti barang tersebut milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik B, karena B membelinya dari A, dan terbukti A menjual barang yang bukan miliknya.
 - 4) A membeli barang tidak bergerak. Kemudian A mewakafkannya kepada C sebelum meregistrasikannya. Wakaf ini tidak sah, karena kepemilikan pada barang tidak bergerak belum sah secara hukum kecuali setelah diregistrasi.
 - 5) A memiliki sebidang tanah tetapi tidak mampu membayar pajaknya. Akibatnya pemerintah menyitanya. Tanah ini bukan milik penuh pemerintah, karena itu pemerintah tidak sah mewakafkannya.
- d. Harta benda wakaf terpisah-pisah bukan milik bersama (*musya'*)
- d. Syarat wakaf harus adanya *Ikrar* wakaf
- Ikrar* wakaf adalah pernyataan dari seorang *wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pelaksanaan *ikrar* wakaf dilaksanakan wakil kepada *nazir* di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta *Ikrar* Wakaf) yang disaksikan dengan dua saksi. *Ikrar* tersebut diucapkan secara lisan atau tulisan dan dituangkan dalam akta *ikrar* wakaf oleh PPAIW. Dalam hal secara tulisan *wakif* tidak bisa mengucapkan secara lisan atau tidak dapat menghadiri dalam pelaksanaan *ikrar* wakaf. Maka *ikrar* wakaf tidak sah oleh hukum kecuali *wakif* menunjuk atau melimpahkan kuasanya kepada orang lain dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.
- e. Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf
- Untuk mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf diperuntukkan untuk:

- 1) Sarana ibadah
 - 2) Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan kesehatan
 - 3) Membantu anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
 - 4) Kemajuan dan meningkatkan ekonomi umat
 - 5) Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan
- f. Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf

Para ulama berpendapat bahwasanya harta yang di wakafkan zatnya harus kekal. Sedangkan Imam Maliki dari *golongan syi'ah Immiyah* mengatakan bahwa wakaf boleh dalam jangka waktu tertentu.

Para golongan hanafiah mensyaratkan harta benda wakaf harus kekal dengan tujuan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

Menurut Undang-Undang No. 41 tentang wakaf pasal 6, wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat wakaf sebagai berikut: (Maskur & Soleh Gunawan, 2018, p. 94).

- a. *Wakif* (orang yang berwakaf)
- b. *Nazir* (pengelola wakaf)
- c. Harta benda wakaf
- d. *Ikrar* wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

B. Konsep Wakaf Tunai

Dari awal, mengenai tentang wakaf sering dinyatakan bahwa wakaf hanya benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru berkembang belakangan ini, wakaf benda bergerak sering disebut dengan istilah *cash* wakaf. Yang dimaksud dengan *Cash* wakaf kalau dilihat dari nilainya yaitu wakaf uang. Wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau badan hukum berbentuk uang. Hukum wakaf uang

menjadi perhatian di kalangan juris islam yang telah dilaksanakan oleh mazhab Hanafi.

(Kementerian agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2010, p. 1). Menurut bahasa, wakaf bermakna *al-habsu* (menahan). Dalam bahasa Arab kata *waqafa-yaqifu-waqfan* maknanya adalah *habisa-yahbasu-habsan*. Sedangkan menurut istilah syariah, wakaf adalah menahan pokok hartanya dan memanfaatkan hasilnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Uang adalah posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Selain berfungsi sebagai alat tukar juga dianggap sebagai suatu benda yang diperdagangkan. Oleh sebab itu, sebagian ulama tidak ada keraguan untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf atau dengan istilah *cast wakaf*. (Lubis, 2010, p. 103).

Pada tahun 2000, perhatian wakaf di Indonesia mulai banyak, baik secara praktisi, akademisi maupun pemerintah. Wakaf tunai mulai mendapat perhatian pemerintah yaitu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tahun 2001, Prof. M.A Manan, Ketua Sosil Investment Bank Ltd (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang.

Wakaf uang dipopulerkan dalam pembentukan *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh dalam mekanisme *intrument cash waqf certificate* pertama kali dalam sejarah perbankan, yang dianggap tepat diterapkan di Indonesia yang dapat memberikan jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah uang yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola wakaf atau *nazir* dengan mengeluarkan sertifikat yang dibeli oleh masyarakat. Selain itu, Ahmad, (Ernawan,2016, p. 40) mengatakan bahwa wakaf tunai dapat diartikan sebagai bentuk mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan di sedekah kan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang

halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. (Ernawan, 2016, p. 40).

Berdasarkan penjelasan di atas terkait definisi wakaf, contoh wakaf di zaman Rasulullah SAW, dan manfaat wakaf, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan bentuk-benda yang tahan lama dan kekal. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat jika wakaf dalam bentuk uang. Pendapat pertama: wakaf tunai tidak sah. Menurut pendapat Ibnu Abidin dari Hanafiah berkata: *“Wakaf tunai (dengan dirham) merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Romawi, bukan dalam masyarakat kita. Demikian pula wakaf kapak dan pisau berasal dari zaman kuno pernah berlaku pada zaman terdahulu, tetapi tidak lagi terdengar pada zaman kita. Oleh karena itu, tidak sah jika diterapkan saat ini tetapi sangat jarang jika ada dan tidak di pertimbangkan.”* (Ibnu Abidin, Al Hasyiah, jilid 3, p. 375)

Beberapa ulama yang tidak membolehkan wakaf tunai dilandaskan kepada dua alasan:

1. Uang zatnya hanya langsung habis untuk sekali pakai. Saat uang digunakan dan dibelanjakan bendanya tersebut habis. Padahal inti wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, ada syarat bahwa benda yang di wakafkan harus tahan lama dan tidak akan habis sekali pakai.
2. Uang diciptakan sebagai alat tukar yang tidak diperoleh manfaatnya dengan menyewakan zatnya.

Kedua, menurut Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi dibolehkannya wakaf uang seperti *dinar* dan *dirham* sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan atas Abdullah bin Mas'ud r.a.: *“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”*. Demikian juga pendapat sebagian ulama mazhab *al-Syafi'i*: *“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”*. Dalam riwayat Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* mengatakan satu pendapat dari golongan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Selain itu,

menurut Ibnu Qudamah mengatakan hal yang sama dalam bukunya al-Mughni (Ibnu Qudamah, Al Mughni, jilid 8 Saudi Arabia, pp. 229-230)

Jadi kesimpulan pendapat di atas bahwa wakaf tunai hukumnya boleh karena tujuan disyaratkan wakaf adalah menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya. Maksud dari wakaf uang bukan zatnya tetapi nilainya yang bisa digunakan selama nilainya sama. Disahkan wakaf uang ini oleh para ulama kontemporer dalam konferensi ke-15, Majma' al-Fiqh al-Islami OKI, No: 140, di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/ 6-11 Maret 2004 M. majelis ulama indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang dibolehkan wakaf tunai pada 11 Mei 2002. Wakaf tunai juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28-31. Oleh karena itu, mengelola wakaf bukan berarti bisa sebaik mengelola zakat lainnya. Sebab, wakaf bertujuan untuk menjamin agar harta benda yang di wakafkan bertahan lama dan orang yang berwakaf mendapatkan imbalan yang berkesinambungan dari harta yang di wakafkan, Pembatasan pengelolaan harta wakaf sangat penting bagi penerima wakaf untuk terus menerima manfaat dan imbalan dari pihak yang memberikan wakaf. (Yumni, 2014, pp. 6-7).

C. Tinjauan Syariah Terhadap Uang Sebagai Objek Wakaf

Wakaf uang adalah masalah yang dibahas diantara ulama fiqih. Menurut Imam Nawawi golongan Syafi'iyah berkata: *“Dan perbedaan pendapat para sahabat kita tentang wakaf uang (dinar atau dirham). Barang siapa yang dapat menyewa satu dinar atau dirham, dapat pula memiliki wakaf dengannya, dan barang siapa yang tidak dapat menyewanya, tidak diperbolehkan wakafnya.”* Fanani (2011) Az-Zuhri, mengatakan bahwa masyarakat dianjurkan dalam berwakaf *dinar* dan *dirham* untuk membangun sarana dakwah, sosial dan pendidikan bagi umat Islam pada saat itu. Sebagian madzhab Hanafi dan ulama madzhab Syafi'i diperbolehkannya wakaf tunai. Menurut As'ad (2006) dari golongan ulama klasik, wakaf tunai merupakan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat). Permasalahannya dimulai ketika

kebiasaan masyarakat yang sering mewakafkan hartanya dalam bentuk harta tetap (*fixed asset*). Berdasarkan kebiasaan tersebut, sebagian ulama heran mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Hanifah bernama Muhammad Abdullah Al-Anshaari yang menjelaskan untuk diperbolehkan berwakaf dengan uang tunai, seperti *dinar* dan *dirham*. Yang membuat mereka merasa heran ketika berubahnya fungsi uang menjadi barang sewa wakaf. Al-Anshari menjelaskan untuk menginvestasikan dana wakaf dengan cara *mudhabah* dan hasilnya kita manfaatkan Allah SWT.

Ulama Hanafiah berpendapat, bahwa sahnya wakaf uang tergantung tradisi kebiasaan suatu daerah tertentu, tetapi tidak sah di daerah lain. Al-Anshari sahabat Abu Hanafiah mengeluarkan sebuah fatwa tentang kebolehan berwakaf uang dengan barang komoditi yang ditimbang dan ditakar. Fanani (2011) menjelaskan bahwa alasan para ulama tidak mengizinkan wakaf tunai, di satu sisi menjadikan uang sebagai alat tukar dan zatnya digunakan sekali. Uang hanya dapat digunakan dengan dibelanjakan sehingga objek wakaf habis. Padahal inti dari wakaf didasarkan pada kesinambungan hasil modal tetap, tetapi tidak habis. Kedua, *dinar* dan *dirham* adalah alat tukar yang digunakan untuk memudahkan transaksi, bukan menggunakan zat untuk sewa.

Namun ulama yang mengharamkan wakaf uang ditentang oleh ulama yang membolehkannya, seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Ibnu Shihab Az-Zuhri (golongan Syafi'iyah). Wahbah Az-Zuhailiy mengatakan Hanafiyah boleh memberi uang. Karena uang pada hakikatnya dapat digunakan sebagai modal usaha, tahan lama dan memiliki banyak manfaat untuk kepentingan orang banyak sistem *mudharabah*. Wadjdy dan Mursyid menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika mengeluarkan fatwa tentang kelayakan wakaf uang mempertimbangkan pendapat ulama besar seperti, Imam Az-Zuhri yang memungkinkan untuk menghasilkan uang dengan menjadikan uang sebagai modal usaha, setelah itu hasilnya diberikan ke *mauquf alaih*. Mutaqaddimin ulama Madzhab Hanafi (ulama klasik dari Hanafiyah) membolehkan wakaf sebagai pengecualian berdasarkan *Istihsan bil'urf*. Abu Tsaur dari kalangan Syafi'iyah menjelaskan

bahwa Imam Syafi'i membolehkan memberi uang (*jaiz*). (S. Rusydiana & Devi, 2016, pp. 16-17).

Pertama kali wakaf uang dikenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 menetapkan wakaf uang yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Wakaf tunai (*cash waqaf*) adalah wakaf dalam bentuk uang yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Surat-surat berharga juga termasuk ke dalam pengertian uang.
3. Hukumnya wakaf uang yaitu *jawaz* (boleh).
4. Dalam menyalurkan wakaf uang harus dalam hal-hal syar'i
5. Pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya dengan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Masyarakat menyambut baik keluarnya fatwa MUI, khususnya oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dengan munculnya produknya yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai dan Undang-Undang tentang wakaf juga disusun oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, permasalahan wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh yang berisi bahwa wakaf benda berupa uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan, "*wakif dapat mewakafkan benda berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pada pasal 29 diuraikan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Kemudian, akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti benda wakaf*".

Pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan peraturan No.42 Tahun 2006 yang menjelaskan mekanisme wakaf berupa benda bergerak berupa uang. Di dalam peraturan ini ditegaskan mekanisme wakaf uang yang dapat diwakafkan dalam bentuk mata uang rupiah, jika mewakafkan uang dalam bentuk mata

uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk mata uang rupiah. (Muhammad, 2017, pp. 18)

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan batasan waktu, tujuan, penggunaan harta wakaf, jenis pengelolaan, dan jenis harta wakaf.

1. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu.

Karena keterbatasan waktu, wakaf dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. wakaf *mu 'Abbad* adalah mewakafkan suatu benda untuk selamanya dan tidak meminta barang tersebut kembali dengan berbagai alasan. Contohnya seperti tanah dan bangunan beserta tanahnya.
- b. wakaf *mu 'aqqat* (sementara atau dalam jangka waktu tertentu), yaitu mewakafkan suatu benda dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh si wakif ketika akad wakaf di ucapkan nya.

2. Wakaf Berdasarkan Tujuan.

Tujuan wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- a. wakaf *ahli* juga dikenal sebagai wakaf *dzurri* yaitu wakaf yang diberikan kepada seseorang atau lebih untuk disalurkan manfaatnya baik untuk keluarga *wakif* dan kepada orang tertentu tanpa memandang status sosialnya, sehat jasmani nya dan usianya.
- b. wakaf *khairi* ditujukan untuk *kemaslahatan* agama atau umat, diserahkan untuk kemaslahatan umat seperti membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan.
- c. Penggabungan wakaf (*musytarak*) antara keduanya sekaligus merupakan tujuan wakaf bagi masyarakat umum dan keluarga. Wakaf ini lebih banyak digunakan daripada wakaf keluarga. Hal ini karena wakif menggunakannya untuk kepentingan umum dan khusus, separuhnya untuk kepentingan keluarga dan separuhnya lagi untuk kemaslahatan umum.

3. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta.

Wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut penggunaannya yaitu:

- a. Wakaf langsung, wakaf pokok adalah wakaf yang telah ditetapkan tujuan wakaf tersebut seperti rumah sakit, masjid, sekolah.
- b. Wakaf produktif, komoditas utamanya dimanfaatkan untuk keperluan produksi dan hasilnya digunakan untuk keperluan wakaf.

4. Bentuk wakaf berdasarkan Manajemennya

Wakaf dibagi menjadi empat bagian untuk pengelolaannya yaitu:

- a. Wakaf dikelola oleh *wakif* sendiri atau salah satu keturunannya.
- b. Wakaf diperintahkan untuk mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu oleh orang lain yang ditunjuk oleh *wakif*. Misalnya seorang imam masjid yang hasil wakafnya bermanfaat bagi masjid.
- c. Dalam hal dokumen hilang, hakim akan menunjuk pengurus wakaf.
- d. Wakaf dikuasai oleh pemerintah Sebab, pada saat itu belum ada lembaga yang memperlakukan wakaf seperti sekarang ini.

5. Wakaf berdasarkan jenis produk.

Wakaf mencakup kepemilikan semua jenis produk. Di antara barang-barang wakaf, wakaf yang utama adalah berupa tanah, bukan pertanian. Wakaf menurut jenis barangnya, mencakup semua jenis harta benda. Menurut ilmu ekonomi modern, wakaf adalah benda bergerak yang dijadikan modal tetap seperti alat-alat pertanian, al-Qur'an, sajadah masjid. Namun, semua benda bergerak menghilang dan berhenti fungsinya. Hal ini dikarenakan para ahli fiqih mengklaim bahwa benda wakaf kehilangan bentuk atau kerusakan pada bendanya.

Demikian pula wakaf uang *dinar* dan *dirham* adalah dua tujuan. Pertama dipinjamkan kepada yang membutuhkan, kemudian uang tersebut dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa memperoleh keuntungan. Kedua, wakaf tunai untuk keperluan produksi. Wakaf tunai produktif ini sudah ada sejak zaman sahabat dan *Tabi'in*. (Latifah & Jamal, 2019, pp. 9-11).

E. Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan wakaf tidak terlepas dari seorang *nazir*. karena dalam berkembang atau tidaknya wakaf tergantung pengelolaan yang di laksanakan oleh *nazir* walaupun seorang *nazir* tidak dianggap sebagai salah satu rukun wakaf oleh para *mujtahid* namun para ulama sepakat untuk menunjuk *nazir* sebagai *wakif*. Wakaf uang merupakan peluang yang sangat besar untuk dijadikan investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Pada saat sekarang ini dalam pengelolaan wakaf uang sangat banyak sekali. Dalam pengelolaan wakaf uang yang harus di perhatikan yaitu tetapnya nilai harta yang di wakafkan sehingga dapat di manfaatkan dan diberikan kepada para *mauquf'alah*. Menurut Atabik (2014) menjelaskan bahwa cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan wakaf yaitu dengan memobilisasi wakaf tunai dengan model Dana Abadi Umat (DAUD), dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan cara yang sah dan halal. Selanjutnya dana yang terkumpul dapat di investasikan ke tempat yang keamanannya valid dengan lembaga keamanan syariah minimal dengan dua aspek pokok yaitu: *pertama*, dalam aspek keamanan nilai pokok dana wakaf sehingga tidak akan terjadi penyusutan dan pengurangan. *Kedua*, dalam aspek memanfaatkan dan memproduktifkan yaitu dengan cara menginvestasikan dana wakaf untuk mendatangkan manfaat dan hasil yang halal.


Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dapat dilakukan dengan cara di investasikan pada perusahaan, bank syariah maupun pada lembaga investasi syariah dengan prinsip *mudharabah*. Dalam pengelolaan lembaga pengelolaan wakaf tunai akan di salurkan pada sektor *rill* atau badan usaha lainnya dengan cara *mudharabah*. *Mauquf'alah* kemudian akan menerima hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf. Laba dari investasi itu akan di manfaatkan untuk keperluan sosial, seperti unruk meningkatkan pendidikan, pengembangan rumah sakit Islam bantuan pemberdayaan umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah (Rozalinda, 2014, pp. 231).

Cara pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah dan lembaga swasta sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf tunai oleh Bank Syariah.

Dengan adanya jaringan yang luas yang di miliki oleh bank syariah di berbagai daerah di harapkan pengelolaan dana wakaf tunai baik sebagai nazir maupun sebagai penyalur dana wakaf supaya di berikan kepada *mauquf' alaih*.


Dalam mengatasi kerugian yang terjadi, pihak bank syariah dari fungsi pengelolaan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga lain seperti Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga penjamin. jika bank syariah sebagai *nazir* penerima dan penyalur dana wakaf, maka skema yang digunakan sebagai alternatif adalah sebagai berikut:



2. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Swasta

Selain pengelolaan oleh bank syariah, dana wakaf tunai juga dapat dikelola oleh lembaga swasta seperti lembaga-lembaga swasta di bidang pendidikan. Keunggulan dana wakaf tunai dikelola oleh lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Skema Lembaga Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur Dana Wakaf




Pengelolaan wakaf tunai yang diterima oleh lembaga pendidikan swasta menggunakan sistem *musyarakah* atau *mudharabah* tanpa mengurangi nilai pokok (*asset*) harta wakaf. Selain itu, keuntungan dibagi dengan sistem bagi hasil yang akan diterima oleh lembaga pendidikan dan wakaf tunai sebagai tambahan asset untuk harta wakaf. Dari keuntungan yang di dapatkan harta wakaf akan bertambah dan keuntungannya dapat di gunakan untuk membantu masyarakat.

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang yang tidak jauh berbeda dengan tanah atau bangunan wakaf tanah *nazir* memiliki tugas untuk berinvestasi menurut syariah dalam satu syarat tanpa mengurangi. Pendapatan investasi digunakan untuk upah *nazir* (maksimal 10%) dan kepentingan masyarakat (minimal 90%). Lihat pada gambar untuk informasi lebih lanjut.

Kerjasama antara *nazir* dan Bank Syariah saat ini sedang berlangsung. Hal ini tecermin dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 92 sampai 96 tahun 2008 yang telah menunjuk lima bank syariah yang bekerja sama dengan *nazir* sehubungan dengan tanah wakaf. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI syariah, DKI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun, ke depan dimungkinkan untuk menggabungkan pengembangan wakaf tunai dengan lembaga keuangan syariah non-bank.

Pasal 34 Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa “*negara bagian harus mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua, dan harus memberdayakan orang yang lemah dan tidak kompeten sesuai dengan martabat manusia*”. Dengan Amandemen UUD 1945, dengan jelas menyatakan bahwa negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Istilah pemberdayaan membantu masyarakat menjadi mandiri dalam kesejahteraannya. Wakaf tunai sebagai gerakan baru dalam dunia wakaf khususnya di Indonesia dapat berperan penting dalam membentuk program pemberdayaan masyarakat. Peran pemberdayaan masyarakat tidak terbatas pada peran pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan satu sistem wakaf yang sesuai Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Sistem ini mengharuskan Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola aset wakaf secara nasional dan internasional. Karena sifat dasar wakaf, maka harta wakaf harus dimiliki dan dikelola secara permanen dan di distribusikan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial atau sistem asuransi. Wakaf memungkinkan *wakif* untuk menentukan pembagian hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf alaih*).

Gambar 2. 3
Skema Pengelolaan Wakaf Uang



Dalam ketentuan Undang-Undang dijelaskan bahwa bentuk wakaf uang itu ada dua macam yaitu, wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Agar pihak yang mewakafkan merasa aman dan mudah untuk mengambil uangnya dalam jangka waktu yang telah disepakatinya. wakaf uang jangka waktu tertentu diinvestasikan ke sektor perbankan. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya dikelola oleh seorang *nazir* yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari wakaf uang tersebut. Jika menginvestasikan wakaf uang dengan ketentuan hasil investasi yaitu (pendapatan kotor–biaya operasional) akan dibagikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang wakaf yaitu 90% keuntungan digunakan untuk tujuan wakaf dan 10% untuk *nazir* yang mengelola dan mengembangkan wakaf. (Al-Arif, 2012, pp. 23).

F. Manajemen Wakaf Tunai

Menurut Syafii Antonio, yang dimaksud dengan wakaf adalah pemberdayaan wakaf dengan pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir* dan asas transformasi dan tanggung jawab. Tujuan dalam

pengelolaan wakaf yaitu untuk meningkatkan dan menambah manfaat harta wakaf. (M. Deni, 2022, p. 14)

Pengertian manajemen menurut perspektif para ahli berbeda-beda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, kepengurusan, administrasi, dan sebagainya. Berikut batasan pengertian manajemen menurut para ahli antara lain: (Siswanto, 2005, p. 1)

1. John D. Millett manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang ikut dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.
2. James A.F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam batasan manajemen di atas prosesnya meliputi:
 - a. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan.
 - b. Pengorganisasian, yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
 - c. Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin.
 - d. Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.
3. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengertian manajemen baik secara Islam maupun ilmu ekonomi tidak berbeda jauh. Karena manajemen dianggap sebagai ilmu dan seni kepemimpinan. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-idarah fi al-Islam* manajemen adalah sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, sistematisasi dan dapat diterima berdasarkan kebenaran-kebenaran universal dalam manajemen. Dalam artian lain manajemen adalah

suatu cara dalam mengembangkan organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis. Ahmad al-Shabab juga mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu arahan yang dilakukan terhadap Sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. (Rozalinda, 2014, p. 73)

Berdasarkan pandangan diatas bahwa fungsi manajemen ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) Pengelolaan Wakaf Produktif.

Perencanaan berarti menetapkan tujuan organisasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam mengambil keputusan (*decision making*) Yang perlu dilakukan suatu perencanaan adalah mengambil suatu tindakan artinya, tujuan dan langkah-langkah organisasi dengan tepat dalam membantu untuk mengetahui bagaimana mengalokasikan waktu dan sumber daya. (M. Deni, 2022, p. 49)

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan dalam menetapkan tujuan untuk jangka waktu atau periode tertentu, Serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. (Siswanto, 2005:3) Menurut Leslie W. Rue dan Liod L. Byars dalam bukunya *Management Skill and Application*, menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dalam menentukan tujuan dalam jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan dalam mengembangkan tujuan tersebut. (Rozalinda, 2014, p. 75)

Dengan demikian perencanaan merupakan fungsi- fungsi pokok di dalam manajemen. Hal ini sebabkan bahwa fungsi manajemen sangat berpengaruh terhadap fungsi manajemen lainnya, seperti dalam mewujudkan perencanaan dan pengawasan untuk dapat mengembangkan tujuan tersebut. (Rozalinda, 2014, p. 77)

Dari pengertian perencanaan yang telah dirumuskan beberapa ahli di atas, berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal mendasar yang termaktub di dalamnya, yaitu:

- a. Dari sisi proses, perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana

- tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
- b. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan memberikan wewenang kepada nazir untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan di dalam organisasi.
 - c. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan penentuan waktu jangka yang akan datang oleh nazir, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya.

2. Pengorganisasian (*organizing*) Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk penentuan, pengelompokan, dan mengatur aktifitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut, memberikan posisi yang tepat pada orang-orang di dalam setiap aktivitas, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. (Malayu, 2009, p. 40)

Kegiatan produktif dengan tujuan memberdayakan aset wakaf. Bila kegiatan produktif itu berjalan dengan lancar, maka konsumtif dan produktif masyarakat akan merasakan manfaatnya dengan cara tidak disalurkan secara langsung ke lembaga zakat, *bait al mal at tanwil*, ataupun yayasan. Oleh sebab itu pemberdayaan wakaf akan berjalan secara produktif sehingga dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. (M. Deni, 2022, p. 15)

Agar pemeliharaan dan pengatur harta wakaf produktif dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, maka perlu dilaksanakan para *nazir* yang terorganisir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (Mukhtar, 2013, p. 166)

- a. Memiliki sistem dan prosedur dan mekanisme kerja
- b. Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
- c. Melakukan sistem manajemen terbuka

3. Pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan wakaf produktif

Pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan oleh *nazir* selama ini masih tergolong sederhana. Potensi wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Oleh karena itu,

dibutuhkan *nazir* yang profesional dalam pelaksanaan dan pengembangannya. Salah satu pilar pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan harta benda wakaf berjalan lebih baik, harus dibangun kebersamaan oleh umat Islam. Adanya Undang-Undang Wakaf, maka pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh kekuatan hukum yang kuat di Tanah Air. (Mukhtar, 2013, p. 170)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (M. Deni, 2022, pp. 16-17)

- 1) Harus berpedoman kepada Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya bisa dilakukan dengan investasi pada produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrument keuangan syariah.
- 3) Dalam LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka *nazir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang hanya LKS-PWU.
- 4) Pengelolaan harta benda wakaf uang dapat dilakukan di bank
- 5) Syariah dan harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar Bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

4. Evaluasi Pengelolaan Harta Wakaf Produktif

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf selain evaluasi juga diperlukan pengawasan (*controlling*) untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan diharapkan. (Mukhtar, 2013, p. 176) Adapun evaluasi pengelolaan harta wakaf produktif di dasarkan tahapan yakni:

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan
- b. Pengukuran dan pengamatan berdasarkan rencana jalannya pelaksanaan pengembangan pengelolaan wakaf.

- c. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan wakaf.
- d. Melakukan perbandingan hasil yang sudah dicapai dan target yang sudah dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf

Pengawasan dan bimbingan perwakafan dilakukan oleh unit-unit organisasi Kementerian Agama secara hirarki sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Agama No. 1 Tahun 1978 pasal 14. *Nazir* sebagai sebuah lembaga publik memiliki:

- a. Sistem akuntabilitas dan manajemen keuangan
- b. Sistem audit yang transparan.

Adapun evaluasi pengelolaan harta wakaf produktif di dasarkan tahapan yakni:

- a. Komponen yang mendukung sistem pengelolaan perwakafan pada tahapan masukan, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf
 - 2) Persyaratan administrasi nazir
 - 3) Penerimaan harta wakaf
 - 4) Harta wakaf yang dikelola
 - 5) Pengelolaan perwakafan pada tahapan proses (*transactions*)

Dalam pengelolaan perwakafan diperlukan evaluasi poses yang dibagi menjadi tiga yaitu, proses pendataan wakaf oleh *nazir*, proses pelayanan administrasi dan pembinaan dari pengelola wakaf dan proses pengelolaan wakaf produktif. (Mukhtar, 2013, p. 185)

Pertama, proses pendekatan antara *wakif* oleh *nazir* sangat berguna untuk memfasilitasi dan membantu berbagai hambatan dan pengamanan aset-aset wakaf seperti sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf yang belum ada sertifikatnya, penyediaan formulir atau blanko-blanko yang berhubungan dengan perlindungan terhadap harta benda wakaf khususnya asset wakaf berupa tanah dan menata sistem

administrasi sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi sebagai tuntutan manajemen modern. (Mukhtar, 2013, p. 183)

Kedua, dalam poses pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengelolaan wakaf yaitu mematuhi semua aturan yang berlaku sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu dari dalam penyusunan program dan anggaran, realisasi, serta pelaporannya dengan waktu yang jelas, serta target yang tepat dan hasil yang konkrit.

Departemen Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengelolaan pembinaan kenaziran supaya mendapatkan nazir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan formal
- 2) Pendidikan non formal
- 3) Pelatihan informal
- 4) Pembinaan fisik
- 5) Pembinaan mental

5. Pengembangan dan pemanfaatan wakaf produktif pada tahapan hasil (*outcomes*)

Pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perwakafan sangat berhubungan dengan tingkat pemahaman dan keyakinan serta sikap seseorang pada perwakafan karena wakaf sebagai suatu yang disyaratkan dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Adanya pemahaman masyarakat tentang konsepsi Islam, maka akan berpengaruh terhadap pengelolaan perwakafan dan akan berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan konsepsi Islam tentang perwakafan.

Kedua, peningkatan kualitas pengembangan wakaf produktif sebagai kekuatan yang dapat diandalkan dengan membuka peluang-peluang kemitraan strategis yang dapat mendorong iklim investasi dan pengembangan ekonomi produktif dan dapat menstimulasi terhadap

pelaksanaan wakaf sebagai bagian dari budaya masyarakat. (Mukhtar, 2013, p. 186)

Ketiga, agar pemanfaatannya wakaf untuk kepentingan luas menjadi maksimal maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat di bertanggung jawabkan dan diperuntukkan bagi: (Mukhtar, 2013, p. 187)

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

G. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Ardiansyah Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Mesjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat, dengan hasil penelitian bahwa menunjukkan bahwa , strategi yang digunakan pihak panitia wakaf tunai Masjid Taqwa Magelangan dalam menghimpun dana wakaf tunai yaitu menggunakan strategi pemasaran marketing mix yaitu promosi pemasaran langsung dimana pihak panitia wakaf tunai mempromosikan tentang penghimpunan dana wakaf tunai secara langsung kepada masyarakat. Pihak panitia dapat menghimpunkan dana wakaf sebesar Rp. 507.682.000 dalam kurun waktu 5 bulan, dimana dana wakaf tunai tersebut diperuntukkan untuk pembelian tanah seluas 757 m² guna kegiatan ibadah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field*

research) yakni pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang wakaf tunai dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus kepada manajemen pengelolaan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang strategi penghimpunan wakaf tunai di Mesjid.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahsanul Arifin Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, dengan judul Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Bijai dengan Pendekatan SWOT, dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan wakaf tunai sudah berjalan dengan baik hal tersebut ditunjukkan dari gedung wakaf yang sudah berdiri meliputi: gedung pendidikan SDIT, SMPIT, SMAIT dan Masjid. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif. Proses analisisnya dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor *Strenght*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threat* (SWOT) pada pengelolaan wakaf tunai

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf tunai pada suatu yayasan pengelolaan wakaf tunai dan jenis penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus kepada manajemen pengelolaan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Analisis pengelolaan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan memakai pendekatan kualitatif, dengan mengadopsi penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu (Subandi, 2006: p. th). Kasus yang dimaksud adalah manajemen pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Yayasan Tempat penelitian dilakukan di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021-Juni 2022.

**Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian**

AKTIFITAS KEGIATAN	2021						2022							
	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
Pembuatan proposal skripsi	√													
Bimbingan proposal skripsi	√													
Seminar proposal skripsi										√				
Bimbingan pra penelitian										√				
Penelitian												√		
Sidang														√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri berikut peralatan yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data agar data penelitian yang penulis gunakan menjadi sistematis. peralatan yang penulis gunakan adalah alat tulis dan kertas dan alat perekam untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil wawancara dengan responden. Untuk teknik wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan - pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut Umi (Narimawati, 2008, p. 98) data primer adalah data dari sumber aslinya atau dari sumber pertama. Data ini tidak dalam format yang kompleks atau file. Data ini harus diambil melalui sumber atau secara teknis dari orang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi, yaitu orang yang bisa di tanyakan atau orang yang kita dapat peroleh informasi tentang data tersebut. (Pratiwi, 2017, pp. 211-212). Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian primer yaitu: ketua nazir, bendahara nazir wakaf tunai, wakif wakaf tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

2. Sumber Data Sekunder.

Menurut Sugiono (2008, p. 402), data sekunder adalah sumber data yang tidak tersedia secara langsung bagi pengumpul data. Contohnya dari orang atau dokumen lainnya. Data sekunder adalah data yang mendukung kebutuhan data primer. data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen jurnal. (Pratiwi, 2017, p. 212). Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar berupa laporan keuangan, brosur dan dokumen terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk mendapatkan data yang penulis perlukan dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah upaya untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber. Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah semi terstruktur. Peneliti menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden tentang masalah yang diteliti tanpa membatasi responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini, penulis menentukan responden dengan cara *snowball sampling* dengan menentukan responden yaitu ketua *nazir* wakaf tunai, bendahara *nazir* dan para *muzaki* serta pihak-pihak lainnya yang dianggap kompeten.

2. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi ialah upaya untuk mencari data yang bersangkutan atau berhubungan dengan variabel dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan objek yang diteliti. Dokumen yang digunakan berupa hasil laporan keuangan, brosur, dokumen terkait dan data yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari berbagai situs yang mendukung.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono dalam Pratiwi. Jurnal

Penggunaan Media Video *Call* Dalam Teknologi Komunikasi. 2017, pp. 2015-2016). Miles dan Huberman menyatakan aktivitas analisis data sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada suatu hal-hal yang penting, dan mencari topik dan pola.

2. **Penyajian Data**

Penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya. Yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks naratif.

3. **Kesimpulan**

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam periode penelitian yang berupa jawaban atas rumusan masalah. (Pratiwi, 2017, pp. 215-216)

G. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data

Upaya untuk menjamin informasi dan data yang peneliti butuhkan untuk membantu penelitian ini adalah benar, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk menjamin keabsahan data, yaitu menghimpun data dari berbagai sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Pada *triangulasi* sumber data perlu dicermati, adanya tiga macam sumber data antara lain waktu, ruang dan orang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini mulai berdiri pada 10 Muharram 1413 H atau bertepatan dengan 11 Juli 1992, Yayasan ini didirikan oleh Bapak H. Muslim Muhammad Yatim, Lc merupakan Alumni Timur Tengah bersama Bapak Nasrullah yang pada saat itu berstatus sebagai Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) Fakultas Kedokteran.

Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini direncanakan akan mengembangkan usaha dalam Bidang Pendidikan, dan dalam Bidang Dakwah. Dewan pengurus harian yang pertama kali dibentuk oleh pendiri guna untuk pengoptimalan kinerja Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini adalah menunjuk Bapak H. Muslim Mohamad Yatim sebagai Ketua, dan Bapak Nasrullah sebagai Sekretaris, dan Bapak Alamsuddin sebagai Bendahara.

Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini baru memulai gerakannya dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak yang pada saat itu dinamakan TK Qurratta A'yun dan setelah beberapa tahun berjalan tepatnya pada 2003 Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini pun mulai mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) yang diberi nama oleh keluarga besar Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar yakni, SD IT Qurratta A'yun.

Seiring berjalannya waktu Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini mulai berkembang. Pada tahun 2015 Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar berhasil mendirikan Sekolah Mengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) yang namanya pun sama dengan Taman Kanak-Kanak dan SD IT yakni Qurratta A'yun.

Dari tahun ke tahun Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini pun telah memiliki banyak unit pendidikan mulai dari Taman Asuh anak Muslim

(TAAM) Qurratta A'yun yang beralamatkan di Malana Ponco, Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) Qurratta A'yun yang beralamat di Malana Ponco, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Qurratta A'yun terdiri dari 2 cabang yakni cabang pertama yang berda di Malana Ponco dan cabang kedua yang beralamatkan di Balai Labuah. Selanjutnya Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini juga memiliki Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) 2 Lintau yang berada di daerah Lintau. Hingga Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Qurratta A'yun yang beralamatkan di Sungayang, bahkan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini juga memiliki Rumah Tahfiz Qur'an yang beralamatkan di Malana Ponco ((Dokumentasi Yayasan Wihdatul Ummah, 2022).

Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini terdapat sebuah badan wakaf yang menjadi bagian dari Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini. Berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan Nomor: 07/KEP/BWI-TD/VIII/2018. Berdasarkan SK ini dapat dilihat bahwa nazir Wakaf Qurrata A'yun ini baru dimulai pada bulan Agustus 2018. Berdasarkan PSAK 112 ini Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini telah pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh nazir Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

2. Visi dan Misi Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

a. Visi


Menjadi Yayasan yang terdepan dalam menyiapkan generasi masa depan yang berilmu dan berakhlakul Karimah

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan sistem pendidikan baik formal maupun nonformal yang berbasis nilai-nilai Qur'ani.
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan dakwah yang komprehensif, profesional dan proporsional
- 3) Menyelenggarakan pembinaan intensif guna mewujudkan kepribadian Islami (Syakhsiyyah Islamiyyah) (Dokumen Yayasan Wihdatul Ummah, 2022)

3. Struktur Kepengurusan

Gambar 4. 1
Struktur Kepengurusan Yayasan Pedidikan Dan Dakwah Wihdatul Ummah Batusangkar
Periode 2021 – 2026



Tugas dan Fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

a. Dewan pembina

- 1) Memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan
- 2) Mengadakan rapat pembina paling sedikit satu kali dalam 1(satu) tahun
- 3) Mengangkat dan memberhentikan pengurus
- 4) Mengangkat dan memberhentikan pengawas
- 5) Mengadakan rapat setiap waktu bila di anggap perlu atas permintaan tertulis dari pengurus atau pengawas
- 6) Membuat panggilan rapat Pembina paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat di adakan
- 7) Menyelenggarakan Rapat Tahunan paling lambat 5 (Lima) bulan setelah tahun buku yayasan di tutup
- 8) Melakukan evaluasi tentang
 - a) Kekayaan Yayasan
 - b) Hak dan kewajiban Yayasan
 - c) Analisa program kerja yayasan tahun yang lampau
 - d) Laporan tahunan pengurus
- 9) Penetapan kebijakan umum yayasan
- 10) Pengesahan program kerja dan anggaran tahunan Yayasan
- 11) Meminta Laporan Bulanan dan tahunan dari pengurus mengenai:
 - a) Pelaksanaan Program Kerja
 - b) Laporan keuangan Yayasan

b. Dewan Pengawas

- 1) Memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan
- 2) Memahami visi dan misi Yayasan
- 3) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan
- 4) Memeriksa laporan-laporan dan program kerja pengurus termasuk di dalamnya memeriksa laporan keuangan

c. Ketua

Ketua pengurus bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan yayasan sehingga tercapai Visi dan Misi Yayasan, tugas pokoknya adalah:

- 1) Melaksanakan semua ketentuan dasar yayasan dalam AD/ART peraturan khusus dan kebijakan Yayasan.
- 2) Menentukan dan memutuskan semua ketentuan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Yayasan berupa program pelayanan kepada masyarakat dan meminta masukan dari ketua bidang pendidikan, ketua bidang kemanusiaan, ketua bidang keagamaan dan pengurus lainnya.
- 3) Memberikan arahan dan meminta laporan dari ketua Bidang Pendidikan, Ketua bidang kemanusiaan, ketua bidang keagamaan dan pengurus lainnya mengenai perkembangan Yayasan.
- 4) Menyelenggarakan rapat-rapat (rapat pengurus, rapat gabungan) dalam mengambil keputusan penting.
- 5) Bertindak sebagai wakil dari yayasan.
- 6) Menandatangani semua surat-surat dan dokumentasi penting yayasan.
- 7) Mempertanggungjawabkan perkembangan yayasan di depan Rapat tahunan

d. Sekretaris

- 1) Menyimpan dan menyusun surat-surat dokumentasi yayasan dalam Dokumen yang baik dan yang benar sehingga memudahkan apabila ada audit/pemeriksaan.
- 2) Membantu ketua pengurus dalam menyelenggarakan rapat-rapat, terutama dalam menyusun acara dan agenda rapat.
- 3) Membantu Ketua Bidang dalam pembuatan surat-surat penting (Proposal, Undangan dan lain – lain).
- 4) Ikut menandatangani surat-surat penting dan dokumentasi Yayasan.
- 5) Membantu ketua pengurus dalam menyusun konsep dasar AD/ART yayasan, peraturan khusus, dan kebijakan yayasan.

- 6) Membantu ketua pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yayasan dalam rapat tahunan
 - 7) Membuat notula rapat dan mendistribusikannya
- e. Bendahara
- 1) Membantu dan mengawasi keluar masuknya keuangan Yayasan.
 - 2) Menyusun perencanaan profit dan *loss* dari perencanaan Yayasan
 - 3) Menyusun laporan dan analisa laporan keuangan bulanan, kwartal, tahunan.
 - 4) Mengambil dan menyetor keuangan yayasan kepada bank yang di tunjuk.
 - 5) Melakukan tutup buku setiap bulan dengan menginput semua data
 - 6) Membuat dan menerbitkan laporan keuangan aktual bulanan, kwartalan, Tahunan, baik yang berbentuk standar maupun yang berbentuk khusus dan mempublikasikan laporan tersebut setelah di tandatangani ketua pengurus dan pengawas.
 - 7) Membuat Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Yayasan (RAPBY)
 - 8) Lain-lain yang berhubungan dengan keuangan
- f. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
- 1) Bidang Pendidikan


Dalam hal pencapaian tujuan yayasan, Ketua Bidang Pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sosial yang meliputi:

 - a) Mengadakan dan menyelenggarakan kursus-kursus, bimbingan belajar, dan pendidikan formal di mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain (KB), Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - b) Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan
 - c) Studi Banding
 - d) Pencarian dana untuk Kegiatan dan Operasional Yayasan

- e) Membuat program kerja tahunan dan mempresentasikan pada rapat pengurus dan atau rapat tahunan atau 3 (Tiga) bulan sebelum tahun kerja terakhir
 - f) Mengajukan Anggaran pembiayaan kegiatan 3 (Tiga) bulan sebelum kerja terakhir
 - g) Memberikan laporan perkembangan dan laporan pelaksanaan program dengan mengacu pada buku-buku yayasan
 - h) Bekerja sama dengan pengurus dalam usaha mengembangkan yayasan
 - i) Mempublikasikan program-program kegiatan yang ada dibawah tanggung jawabnya
- 2) Bidang Dakwah
- a) Dalam hal pencapaian tujuan Yayasan, ketua bidang dakwah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dakwah
 - b) Membuat program kerja tahunan dan mempresentasikan pada rapat pengurus dan atau rapat tahunan atau 3 (tiga) bulan sebelum tahun kerja berakhir
 - c) Mengajukan anggaran pembiayaan kegiatan 3 (Tiga) bulan sebelum tahun kerja berakhir
 - d) Memberikan laporan pembangunan dan laporan pelaksanaan program dengan mengacu pada buku kerja yayasan
 - e) Bekerja sama dengan pengurus lain dalam usaha mengembangkan yayasan
 - f) Mempublikasikan program-program kegiatan yang ada dibawah tanggung jawabnya
- 3) Bidang Ekonomi
- a) Dalam hal pencapaian tujuan Yayasan, ketua bidang ekonomi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ekonomi
 - b) Membuat program kerja tahunan dan mempresentasikan pada rapat pengurus dan atau rapat tahunan atau 3 (tiga) bulan sebelum tahun kerja berakhir

- c) Mengajukan anggaran pembiayaan kegiatan 3 (Tiga) bulan sebelum tahun kerja berakhir
- d) Memberikan laporan pembangunan dan laporan pelaksanaan program dengan mengacu pada buku kerja yayasan
- e) Bekerja sama dengan pengurus lain dalam usaha mengembangkan Yayasan
- f) Mempublikasikan program-program kegiatan yang ada dibawah tanggung jawabnya. (<https://123dok.com/article/penutup-perancangan-sistem-informasipendaftaran-yayasan-pendidikan-dakwah>).

Gambar 4. 2
Struktur Kepengurusan Nazir Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Wihdatul Ummah Batusangkar
(Berdasarkan SK Nomor: 07/KEP/BWI-TD/VIII/2018)



4. Program kerja Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar

Adapun program kerja Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dalam rangka menegakkan dan memajukan agama Islam yaitu:

- a. Infak yaitu, dana infak yang diperoleh digunakan untuk pemberian kajian bulanan kepada masyarakat sekitar Musolah sekolah Qurrata A'yun Batusangkar, para orang tua wali murid dan pembangunan sarana pendidikan dan biaya dalam melaksanakan bidang dakwah
- b. Sedekah yaitu, Dana shadaqah yang di himpun dari seseorang dengan sukarela dengan maksud ibadah untuk untuk pemberian kajian bulanan kepada masyarakat sekitar Musolah sekolah Qurrata A'yun Batusangkar, para orang tua wali murid dan pembangunan sarana pendidikan dan biaya dalam melaksanakan bidang dakwah
- c. Wakaf tunai yaitu, dana wakaf yang terhimpun dari wakif saat ini ditunjukkan untuk pembangunan gedung sekolah SMPIT Qurrata A'yun Batusangkar dan dana wakaf yang telah di produktifkan di tunjukkan untuk kesejahteraan guru dan tenaga kerja di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dan pemberian Reward dan beasiswa murid kurang mampu.
- d. Bidang pendidikan yaitu, Menjadi Yayasan yang terdepan dalam menyiapkan generasi masa depan yang berilmu dan berakhlakul Karimah yang mencakup:
 - 1) SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu)
 - 2) SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu)
 - 3) TKIT (Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu)
 - 4) TAAM / PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- e. Bidang Dakwah yaitu, pembinaan dalam kajian bulanan untuk wali murid, kajian bulanan untuk Musolah-musolah yang ada di sekitar sekolah-sekolah Qurrata A'yun, adanya perinting dan lain-lain.

- f. Bidang Ekonomi yaitu, dana wakaf yang terkumpul di produktifkan dengan usaha Qurrata A'yun mart dan investasi dalam pengadaan seragam sekolah PPDB

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Program wakaf tunai merupakan program yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar yang dimanfaatkan untuk pembangunan gedung pendidikan Qurrata A'yun Batusangkar. Pada tahun 2018 Yayasan Pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar pertama kali menghimpun wakaf tunai yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan tenaga kerja. Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dalam penerimaan wakaf tunai dapat dengan cara membayar langsung datang ke Yayasan, *nazir* yang menjemput langsung kepada *wakif* dan secara online melalui web yang telah disediakan oleh para *nazir* wakaf.

Manajemen pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar ini bersifat permanen atau abadi secara hukum akan menghasilkan atau menjadikan dana wakaf untuk selamanya. dalam pengelolaan wakaf tunai dalam harta wakaf tidak akan dialihkan, diwariskan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI. Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para guru, tenaga kerja dan untuk pembangunan gedung sekolah. Dalam mencapai tujuan itu Yayasan melakukan gerakkan wakaf tunai untuk pembangunan dan produktif.

Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan ini tergambar melalui petikan wawancara dengan ketua *nazir* sebagai berikut:

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dalam menentukan tujuan dalam jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan dalam mengembangkan tujuan tersebut. (Rozalinda, 2014, p. 75).

- 1) Perencanaan pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam menetapkan perencanaan pengelolaan wakaf tunai, Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar merujuk kepada salah satu standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan untuk membuat rencana program dan bersinergi dengan program yayasan, memaksimalkan pengumpulan, memaksimalkan pengelolaan ke depannya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Armiheriza, selaku ketua *nazir* Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, mengatakan:

“Dari sisi manajemen pengelolaan wakaf itu pertama tentu terkait dengan uang, uangnya itu sesuai dengan standar akuntansi untuk pengelolaan keuangannya. Kita membuat rencana-rencana itu tahunan, apa program kegiatan yang kita inginkan di wakaf, tentu saja ini bersinergi dengan program yayasan. Jadi artinya program lembaga wakaf ini secara umum dia mendukung kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan Yayasan”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Lain halnya dengan bapak Armiheriza, ibu Diatul Fajri juga mengatakan:

“Maksimalkan pengumpulan dengan mendatangi unit-unit untuk disampaikan ke wali murid untuk berwakaf, pengelolaan lebih maksimal lagi, hasilnya maksimal dan distribusikan lebih maksimal lagi ke guru dan tenaga kerja Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara konseptual bahwa manajemen perencanaan wakaf tunai yang telah dilakukan oleh Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar yaitu:

- a) Dana wakaf harus sesuai dengan standar akuntansi dalam pengelolaan keuangannya. Membuat rencana program-program kegiatan yang diinginkan untuk wakaf tunai harus bersinergi dengan program Yayasan.
 - b) Memaksimalkan pengumpulan dengan mendatangi unit-unit dalam penyampaian untuk berwakaf.
 - c) dimaksimalkan pengelolaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat di distribusikan lebih maksimal guru dan tenaga kerja Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar. (Armiherizal dkk, 14-30 Juli 2022).
- 2) Dokumen perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam sebuah perencanaan yang baik tentunya tidak terlepas dari dokumen perencanaan. Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar mempunyai perencanaan dengan hasil rapat yang dilaksanakan bersama seluruh pengurus dalam memutuskan suatu tindakan pengelolaan dan pengembangan ke depannya. Hasil wawancara dengan ketua *nazir* wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Dokumen perencanaan kita tentu dokumen hasil rapat kita, hasil rapat awal kita sesuai dengan perencanaan apa yang kita buat sesuai dengan dana wakaf kita dan nanti bisa bersinergi dengan perencanaan yayasan. Lembaga wakaf untuk membuat program kita rapatkan program-program tahunan dari wakaf kita untuk apa saja dan karena dia emang berhubungan dengan program kegiatan Yayasan maka kita libatkan dari pihak Yayasan. Jadi secara umum yang kita sampaikan ialah pengurus dari lembaga wakaf ini secara umum bagian dari pengurus”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan:

“Tidak ada, kalau dalam perencanaan biasanya Cuma ada rapat dengan seluruh pengurus nanti didiskusikan kalau ok di tindak lanjuti sesuai dengan hasil rapat kalau tidak”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tidak memiliki dokumen perencanaan secara tertulis dalam target pengumpulan wakaf tunai ke depannya, tetapi hanya memiliki hasil rapat dan hasil rapat tersebut didiskusikan secara bersama dalam pengelolaan yang berhubungan dengan kegiatan Yayasan. Dalam pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan pihak Yayasan.

3) Cara penyusunan perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam penyusunan perencanaan pengelolaan wakaf tunai, Yayasan Wihdatul Ummah melaksanakan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dalam rapat yang tidak menentu dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai. Hasil wawancara dengan ketua *nazir* wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Penyusunan perencanaan kita terkait rapat rutinitas yaitu dengan rapat-rapat kerja tahunan, rapat rutinitas disitu kita menyusun rencana kerja”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri jugamengatakan:

“Tidak ada, Cuma ada Rapatnya random sebenarnya ada diawal tahun, sekali sebulan, ada sekali tiga bulan, ada rapat pembagian distribusi, kalau ada usaha yang di buka itu rapat pokoknya jadwal waktu yang dijadwalkan”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dalam penyusunan perencanaan pengelolaan yaitu, Tidak adanya penyusunan perencanaan karena dalam penyusunan perencanaan

hanya ada rapat yang dilakukan secara random yaitu dalam rapat tahunan dalam penyusunan rencana kerja, rapat sekali tiga bulan dan rapat dalam membuka usaha baru. Sebaiknya dalam penyusunan perencanaan pengumpulan Yayasan mempunyai jumlah target dalam pengumpulannya, serta pengelolaan dan mengembangkan wakaf tunai bisa dilakukan dengan memobilisasikan wakaf tunai dengan model dana abadi umat (DAUD) dana yang dikumpulkan dari sumber yang sah dan halal. Selain pengelolaan wakaf tunai dalam bidang pendidikan dapat juga diinvestasikan dalam bidang keagamaan, sosial dan investasi pada perusahaan, bank syariah maupun lembaga investasi syariah dengan prinsip *mudharabah*.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengeorganisasian adalah suatu kegiatan untuk menentukan, pengelompokan, dan mengatur aktifitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Memberikan posisi yang tepat pada orang-orang di dalam setiap aktifitas, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

- 1) pembagian kerjanya perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihtatul Ummah Batusangkar.

Dalam penentuan kinerja perencanaan pengelolaan wakaf tunai, Yayasan wihtatul Ummah Batusangkar memiliki cara tersendiri dalam pembagian kinerja perencanaan pengelolaan wakaf tunai. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Untuk pembagian kerja tentu saja ada beberapa bagian sesuai dengan keputusan, Bendahara terkait dengan pembukuan nya, pencatatannya dan sebagainya dan sekretaris untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sertifikat dan sesuai dengan bidang-bidangnya mengikuti SK sesuai dengan bidang yang di amanahkan

kepada mereka. Kita banyak tim word tidak bergantung pada satu personil saja kita bekerja bersama-sama dan bergerak bersama-sama bahkan kita juga melibatkan pihak-pihak yang ada di luar wakaf seperti guru untuk mensosialisasikan program-program wakaf kita tapi, yang terkait dengan administrasi itu memang yang dilakukan oleh kita yang ada di pengurus seperti pembangunan, bersilahturahmi kepada orang-orang yang akan kita pungut wakafnya dan sebagainya”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan:

“Tidak ada pembagian perencanaan kerjanya, tentu sesuai dengan pengurus nazir Kalau ketua tugasnya sebagai ketua, bendahara menghimpun, menghitung dan melaporkan, sekretaris untuk bagian-bagian usahanya. Karena kami belum ada perencanaan yang tertulis”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tidak memiliki pengorganisasian yang tepat. Karna hanya mempunyai pembagian kerja sesuai posisi yang ada pada SK. Agar pemeliharaan dan pengaturan pengembangan harta wakaf tunai dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, maka perlu dilaksanakan oleh *nazir* yang terorganisir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan *nazir* yaitu: memiliki sistem dan prosedur dalam mekanisme kerja, mempunyai komite dan pengembangan fungsi wakaf, dan melaksanakan manajemen sistem terbuka.

Selain itu sebaiknya *nazir* juga melakukan pengorganisasian dalam bidang pengumpulan wakaf tunai seperti pengumpulan dalam bidang internal yaitu, pengumpulan wakaf tunai dari wali murid paud/taam, TK IT, SD IT, SMP IT, GTK dan hamba Allah. Sedangkan dalam bidang Eksternal seperti: proaktif melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan dan memasarkan program secara langsung kepada masyarakat

donatur atau calon *wakif* yang menjadi sasaran dengan terjun langsung seperti mendatangi rumah atau tempat tinggalnya, menyebarkan brosur dan komunikasi secara langsung, mengajak bertemu di waktu dan tempat tertentu dan lain sebagainya, menggunakan media promosi dan iklan melalui devisi marketing komunikasi Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

c. *Actuating* (penggerakan)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dalam bentuk investasi pada unit usaha yaitu pada penerimaan mahasiswa baru (PMB) dalam pengedaan pakaian dan investasi pada market mart Qurrata' Ayun Batusangkar. Syariah dan harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1) Yang dilakukan pengurus dalam pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai harus dibangun kebersamaan oleh umat. Adanya undang-undang wakaf, maka pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh kekuatan hukum yang kuat dengan ketentuan harus berpedoman kepada BWI, pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai bisa dilakukan dengan investasi pada produk LKS-PWU, pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan di bank syariah dan harus mengikuti program simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yang dilaksanakan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus di asuransikan pada asuransi syariah. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai bapak Armiheriza Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Pertama kita melakukan pembukuan yang standar artinya, tercatat dengan baik akuntansinya, jurnalnya, laporannya dan sebagainya dengan pembukuan keuangannya harus jelas. Kedua Kita menentukan untuk apa dana-dana yang kita pungut ini kita diskusikan, apakah untuk pembangunan, apakah untuk unit usaha. Ketiga Kita juga melakukan evaluasi terhadap unit-unit usaha tentang evaluasi perkembangan usahanya dan lain sebagainya disamping ada kontrol kita mengendalikan usaha ini dengan baik karna sesuai dengan prinsip dan wakaf ini tidak boleh berkurang walaupun sebenarnya dalam usaha ada kemungkinan kerugian. Setelah dilakukan evaluasi ada pelaporannya, jadi dana penggunaan ini kita catat ini dengan baik dan melaporkan ke bidang penanggung jawab yakni pembina kita yaitu ketua Yayasan wihdatul Ummah dan tidak hanya itu kita juga melaporkan kepada orang yang berwakaf untuk apa saja dana ini kita gunakan”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan:

“Pengelolaan dari pengurus itu ada investasi pada kegiatan PPDB kami modal dari nazir dan hasil dibagi sesuai kesepakatan”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Btusangkar telah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan BWI seperti: pembukuan dan jurnal akuntansi yang jelas, menentukan kegunaan dana yang terkumpul, melaksanakan investasi pada bidang usaha dan PPDB, melaksanakan evaluasi dan pengontrolan dan bidang usaha, membuat laporan terkait dengan hasil evaluasi, memberikan laporan kepada penanggung jawab kepada ketua yayasan dan kepada *nazir* wakaf tunai.

- 2) Apakah ada rapat evaluasi dalam pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam manajemen yang baik diperlukan melakukan rapat evaluasi setiap minggu, bulanan maupu tahunan. Pengelolaan

wakaf tunai pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dilaksanakan dalam rapat tahunan. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“*Ada*”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan:

“*Ada, rapat evaluasi tahunan*” (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tidak melaksanakan evaluasi mingguan dan bulanan. Sebaiknya dilaksanakan evaluasi mingguan dan bulanan, sehingga dapat diketahui dengan cepat apa kendala yang dihadapi dan dapat segera ditangani kendalan tersebut dalam pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

d. *Controlling* (pengawasan)

Dalam pengawasan dan bimbingan perwakafan Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar merujuk pada salah satu yang dilakukan oleh unit-unit organisasi kementerian agama secara hirarki sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Agama No. 1 tahun 1978 pasal 14 *nazir* sebagai sebuah lembaga publik memiliki sistem akuntansi manajemen keuangan, sistem audit yang transparan.

- 1) Bagaimana evaluasi setiap tahunnya dalam pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam manajemen pengelolaan wakaf tunai diperlukan evaluasi setiap tahunnya. Guna dilaksanakan evaluasi tersebut supaya dapat diketahui apa saja hambatan yang dihadapi dan

bagaimana solusi terhadap hambatan tersebut dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai kedepannya. hal ini sudah dilaksanakan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar terkait dengan memaparkan hasil rapat berupa laporan keuangan, perkembangan usahanya dan hasil tersebut dilaporkan ke pembina lembaga wakaf tunai. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Hasil rapat tahunan nanti kita papakan dari bendahara berupa laporan keuangan kita dan nanti kita evaluasi bagaimana perkembangan usahanya, bagaimana kondisi usahanya dan lain sebagainya. Kita ada rapat tahunan kemudian kita bahas dalam rapat internal dan dilaporkan ke pembina lembaga wakaf”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan:

“Kita evaluasi tahunan Yayasan jadi kalau tahun kemarin Ada presentasi dari nazir wakaf evaluasinya secara bersama seluruh pengurus, pengawas dewan pembina. Disampaikan presentasinya, didiskusikan dan diambil kesimpulan”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar telah melaksanakan evaluasi tahunan dalam pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar seperti:

- a) Hasil rapat tahunan dipaparkan oleh bendahara dan secara bersama
- b) kemudian dilakukan evaluasi secara bersama terkait perkembangan usaha dan kondisi usaha
- c) dilakukan rapat secara internal oleh para nazir
- d) kemudian hasil rapat dilaporkan ke pembina lembaga wakaf

- 2) Dokumen notulen dan keputusan rapat evaluasi setiap tahun dalam pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dokumen notulen dan keputusan rapat evaluasi adalah catatan resmi suatu rapat atau sidang berisikan siapa, apa, bagaimana, dan hasil dari suatu hal yang dirapatkan atau disidangkan. Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dokumen notulen dari keputusan rapat setiap tahunnya yaitu adanya hasil evaluasi setiap tahunnya.

“ada”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan:

“Notulen hasil evaluasi tidak ada, Cuma hasil Evaluasi yang ada. Dan itu gabung dengan evaluasi tahunan yayasan tidak ada terpisah sendiri kalau wakaf”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tidak adanya dokumen notulen dalam keputusan rapat evaluasi setiap tahun dalam pengelolaan wakaf tunai dan hanya ada hasil rapat evaluasi. Sebaiknya notulen dari keputusan setiap tahunnya dalam manajemen yang baik harus ada. Sehingga dapat dilihat catatan singkat mengenai jalanya suatu rapat evaluasi serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya.

- a. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh *wakif* untuk dapat melaksanakan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Setelah kita sosialisasikan kepada orang tua dalam bentuk brosur maka orang yang mau berwakaf bisa langsung datang ke Yayasan dengan menemui sekretariat kita dan

menyampaikan keinginannya apakah uang atau emas yang mau di wakafkan. Kita atau nazir datang langsung ke rumah orang yang berwakaf, kita bawa kwitansinya, kita tanda tangani piagamnya lalu uangnya kita bawa atau terima. Melalui link yang tertera di brosur mentransfer langsung dan memberi tahu kepada bendahara sesuai dengan kontak yang tertera pada brosur". (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022)

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan:

"Kalau caranya ada 2 pertama itu boleh tunai langsung datang ke sini atau kami yang menjemput dan boleh online. Dan kami punya aplikasi untuk menghimpun wakaf ada web, kunjungi web, klik link, isi link dan transfer nanti ada balasan terimakasih nya. Kalau ingin tunai langsung datang kesini nanti kami catat, kalau lebih dari satu juta kami kasih sertifikatnya tapi kalau dibawah satunya Cuma kami kasih kwitansinya aja". (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar mempunyai 2 cara yaitu:

Secara langsung datang ke Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dan melalui online melalui web yang telah disediakan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

- a) Datang langsung ke Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Cara berwakaf tunai secara langsung sebagai berikut:
 - 1) Para *wakif* datang langsung ke kantor Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.
 - 2) Menjelaskan niat dan tujuannya kepada *nazir* wakaf, dan juga boleh bertanya seputar wakaf tunai

- 3) Melaksanakan menyatakan kehendak peruntukan wakaf dan akad wakaf tunai disertai dengan penyerahan harta wakafnya, boleh berupa emas dan uang
 - 4) *Nazir* akan memberikan bukti bahwa *wakif* telah melaksanakan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dengan menyerahkan sertifikat jika berwakaf diatas satu juta dan yang dibawah satu juta akan dikasih kwitansi bukti pembayarannya.
 - 5) Ada ucapan atau kata-kata terimakasih dari *nazir* karena telah mempercayai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar untuk mengelola wakafnya.
- b) Pegawai *nazir* akan menjemput langsung ke rumah para *wakif*
- 1) *Nazir* akan datang langsung ke rumah *wakif*
 - 2) *Wakif* menyerahkan wakaf tunainya kepada *wakif*
 - 3) Melaksanakan menyatakan kehendak peruntukan wakaf dan akad wakaf tunai disertai dengan penyerahan harta wakafnya, boleh berupa emas dan uang
 - 4) *Nazir* akan memberikan bukti bahwa wakif telah melaksanakan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dengan menyerahkan sertifikat jika berwakaf diatas satu juta dan yang dibawah satu juta akan dikasih kwitansi bukti pembayarannya.
- c) Secara online
- 1) *Wakif* dan mengunjungi web yang telah disediakan
 - 2) Klik linknya
 - 3) Isi link
 - 4) Transfer
 - 5) *Nazir* akan mengirim bukti bahwa wakif telah melaksanakan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dengan menyerahkan sertifikat jika

berwakaf diatas satu juta dan yang dibawah satu juta akan dikasih kwitansi bukti pembayarannya.

6) Setelah itu ada balasan terimakasihnya.

b. Adapun tinjauan survey dari wakif wakaf tunai yaitu dengan ibuk Nurzalifa. S. pd mengatakan sebagai berikut:

1) Informasi bahwa Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar ada mengelola wakaf tunai

Dalam mendapatkan sebuah informasi bahwa Yayasan Wihdatul Ummah mengelola wakaf tunai dibutuhkan sebuah informasi yang jelas dan benar. Yayasan Wihdatul Ummah menyebarkan informasi kepada *wakif* atau wali murid sekolah Qurrat A'yun melalui sebuah brosur. Hasil wawancara dengan *wakif* wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar. Hasil wawancara dengan para *wakif* di Yayasan Wihatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Karena saya adalah pegawai dari yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar ini”. (Nurzalifa. Wawancara, 14 Juni 2022).

Sama halnya dengan Nurzalifa, ibuk Rotriva Wela Dona juga mengatakan:

“Kalau info kami mendapatkan brosur dari sekolah langsung serta ada penyampaian langsung dari ustad dan ustazah”. (Rotriva Wela Dona, Wawancara, 11 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar telah menyebarkan brosur wakaf tunai secara langsung oleh kepada para wakif.

2) Sejak kapan ibuk/bapak berwakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam penyebaran informasi yang dilakukan *nazir* kepada para calon *wakif* itu sangat diperlukan untuk pengumpulan maupun

pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai. Yang dilaksanakan ketika para wakif bergabung dengan sekolah yang ada dibawah pimpinan Yayasan Wihdatul Ummah Batusnagkar. Hasil wawancara dengan para *wakif* di Yayasan Wihatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Semenjak saya mulai bergabung di yayasan ini tahun 2021 dan di tahun itu saya sudah mulai berwakaf”. (Nurzalifa. Wawancara, 14 Juni 2022).

Sama halnya dengan Nurzalifa, ibuk Rotriva Wela Dona juga mengatakan:

“Mulai dari lima tahun yang lalu”. (Rotriva Wela Dona, Wawancara, 11 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa *wakif* Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar pertama kali berwakaf semenjak mereka bergabung di Yayasan Wihdatul Ummah Tersebut.

- 3) Apa alasan ibuk/bapak memilih berwakaf tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar?

Dalam melakukan wakaf tunai seorang wakif mempunyai alasan yang membuat mereka mau untuk melakukan wakaf tubnai tersebut. Salah satu alasan yang jelaskan oleh wakif yaitu, karna mereka melihat langsung tentang pengelolaannya. Hasil wawancara dengan para *wakif* di Yayasan Wihatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Karna saya nampak langsung bagaimana pengelolaan wakaf di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar ini seperti apa”. (Nurzalifa. Wawancara, 14 Juni 2022).

Sama halnya dengan Nurzalifa, ibuk Rotriva Wela Dona juga mengatakan:

“Mendapatkan pahala di sisi Allah”. (Rotriva Wela Dona, Wawancara, 11 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nazir* Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar memberikan transparan tentang pengelolaan wakaf tunai kepada para *wakif* dan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.

- 4) Bagaimana pelayanan *nazir* ketika bapak/ibuk mau berwakaf ke Yayasan

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa *nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh *nazir* Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar kepada *wakif* pelayanannya sangat bagus. Hasil wawancara dengan para *wakif* di Yayasan Wihatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“*Pelayan disini maksimal*”. (Nurzalifa. Wawancara, 14 Juni 2022).

Sama halnya dengan Nurzalifa, ibuk Rotriva Wela Dona juga mengatakan:

“*Sangat bagus, pelayanannya bagus*”. (Rotriva Wela Dona, Wawancara, 11 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nazir* Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar memberikan pelayanan yang baik kepada para *wakif*.

- 5) Apakah dijelaskan bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yang baik harus diketahui oleh *wakif* secara transparan dan bagaimana pengelolaanya dan diperuntukkan untuk apa dana wakaf tunai tersebut yang diatur dalam peraturan Kementerian Agama No. 1 Tahun 1978 pasal 14. Hal ini dilakukan supaya tidak ada timbul

kecurigaan *wakif* dan untuk menarik para *wakif* yang lainnya supaya mau berwakaf di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar. Hasil wawancara dengan para *wakif* di Yayasan Wihatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Karena saya internal maka saya tau dijelaskan oleh nazir”. (Nurzalifa. Wawancara, 14 Juni 2022).

Sama halnya dengan Nurzalifa, ibuk Rotriva Wela Dona juga mengatakan:

“Kalau di Qurra A’yun baik itu tunai tetap dijelaskan secara rinci”. (Rotriva Wela Dona, Wawancara, 11 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nazir* Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar menjelaskan kepada *wakif* tentang pengelolaan wakaf tunai dan digunakan untuk apa dana wakaf tunai ini.

- 6) Bagaimana pendapat ibuk/bapak mengenai penerapan pengelolaan wakaf tunai di yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Pengelolaan wakaf tunai adalah sebuah rangkaian kegiatan yang mengatur pengelolaan wakaf tunai dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang diperuntukkan untuk *mauquf alaih*. Hasil wawancara dengan para *wakif* di Yayasan Wihatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Sangat bagus seperti di investasikan mini market dan BPDB. Jadi tampang langsung dalam pengelolaanya”. (Nurzalifa. Wawancara, 14 Juni 2022).

Sama halnya dengan Nurzalifa, ibuk Rotriva Wela Dona juga mengatakan:

“Sejauh ini bagus ya, karena digunakan untuk pembangunan yayasan Qurra A’yun sendiri dan kesejahteraan para guru dan tenaga kerja di Yayasan Pendidikan dab dakwah Islam wihdatul ummah Batusangkar”. (Rotriva Wela Dona, Wawancara, 11 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nazir* Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar menilai bahwasannya pengelolaan wakaf tunai di Yayasan sangat sangat baik terlihat dari program pengelolaan wakaf tunai ini.

- 7) Apa manfaat yang ibuk/bapak terima ketika berwakaf tunai di yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar?

Manfaat tidak hanya didapatkan ketika masih hidup namun akan terus mengalir meskipun orang yang berwakaf tersebut telah meninggal. Dan, ini merupakan manfaat wakaf yang bersifat terus menerus, karena harta yang diwakafkan tidak boleh habis/ dijual. Hal itu yang disampaikan oleh para *wakif* wakaf tunai di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar. Hasil wawancara dengan para *wakif* di Yayasan Wihatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Seperti diibatkan dengan berinfaq kalau kita wakaf kan satu harta kita maka Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda”. (Nurzalifa. Wawancara, 14 Juni 2022).

Sama halnya dengan Nurzalifa, ibuk Rotriva Wela Dona juga mengatakan:

“Pertama mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian, mendapatkan kesenangan yang tidak dapat digambarkan”. Rotriva Wela Dona, Wawancara, 11 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa *wakif* Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar mengatakan bahwa wakaf sama dengan infak, seperti yang terdapat dalam surat Al- Baqaroh ayat 261 dan mendapatkan kesenangan tersendiri yang artinya dalam surat Al- Baqaroh ayat 261:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”.

Berdasarkan paparan tabel diatas dan laporan keuangan Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dapat dilihat bahwasanya manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar bahwa manajemen pengelolaan wakaf tunai belum berjalan dengan baik hal tersebut ditunjukkan dari jumlah pengumpulan wakaf tunai yang terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, dan pengumpulan masih dalam ruang lingkup internal. Dalam upaya mengembangkan wakaf produktif Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar sudah membuka *Qurrata A'yun mart* dan Investasi dana pada penerimaan mahasiswa baru (PMB) dalam pengadaan pakaian.

Tabel 4. 1
Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan
pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar

No	Manajemen	Pertanyaan	Ya	Tidak
	<i>Planning</i> (perencanaan)	1) Apakah ada perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar?	√	
		2) Apakah ada perencanaan ke depannya tentang program pengembangan wakaf tunai?	√	

		3) Apakah ada dokumen perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihtatul Ummah Batusangkar?		√
		4) Apakah ada cara menyusun perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihtatul Ummah Batusangkar?		√
2	<i>Organizing</i> (pengorganisasian)	1) Apakah ada SK <i>nazir</i> wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihtatul Ummah Batusangkar?	√	
3.	<i>Actuating</i> (penggerakan)	1) Apakah ada pelayanan yang baik dari <i>nazir</i> kepada <i>wakif</i> di	√	

		Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar?		
		2) Apakah Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ada melaksanakan wakaf tunai?	√	
		3) Apakah <i>nazir</i> melaksanakan pelayanan yang baik kepada <i>wakif</i> ?	√	
		4) Apakah <i>nazir</i> memberikan sertifikat wakaf tunai kepada <i>wakif</i> yang telah berwakaf tunai pada Yayasan?	√	
		5) Apakah <i>nazir</i> memberikan kupon wakaf tunai kepada <i>wakif</i> yang telah berwakaf tunai pada Yayasan?		√
		6) Apakah ada penyaluran hasil dari wakaf tunai?	√	

		7) Apakah ada dana wakaf tunai di investasikan?	√	
		8) Apakah ada dokumen notulen dari keputusan rapat evaluasi setiap tahun dalam pengelolaan wakaf tunai?		√
4.	<i>Controlling</i> (Pengawasan)	1) Apakah ada rapat evaluasi mingguan dalam pengelolaan wakaf tunai?		√
		2) Apakah ada rapat bulan dalam pengelolaan wakaf tunai?		√
		3) Apakah ada rapat tahunan dalam pengelolaan wakaf tunai?	√	
		4) Apakah ada <i>controlling</i> terhadap dana yang investasikan dalam bidang usaha?	√	

Sumber: Dokumen Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar belum terlaksana dengan

baik. Hal tersebut dapat dilihat tidak adanya perencanaan target pengumpulan yang diinginkan, tidak adanya dokumen perencanaan, tidak adanya penyusunan perencanaan, tidak adanya kupon wakaf tunai, tidak adanya dokumen notulen dari keputusan rapat dan tidak adanya rapat mingguan dan bulanan.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar

a. Hambatan dalam mengelola wakaf tunai pada saat sekarang ini

Dalam manajemen wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar mengalami hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai. Hasil wawancara dengan para *nazir* di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Kalau hambatannya tidak banyak yang pertama tentu jumlah orang yang berwakaf tidak seperti orang yang berzakat, akses sosialisasi kita ke masyarakat itu rendah artinya, akses untuk menyampaikan ke masyarakat itu terbatas, Dalam usaha konsumen kita yang masih terbatas, Pemodalannya kita tidak besar sehingga usaha yang kita kelola itu belum bisa yang besar-besar”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibu Diatul Fajri juga mengatakan:

“Hambatan mungkin dalam perencanaan sama cara mengelola wakaf tunai ini supaya lebih produktif. Kalau sekarang hanya sekedar mini market mart satu sama PBDB itu usahanya belum ada usaha lainnya. Mungkin dalam hal memikirkan usaha ini yang terkendala karna wakaf tidak ada resiko rugi karna uangnya tidak boleh berkurang disitu yang menjadi hambatannya. Bukan tidak berani karna langkah kita terbatas karena wakaf ini tidak boleh ada resiko rugi/berkurang, karna usaha ada kemungkinan rugi jadi memang mencari usaha yang pasti ada keuntungan, yang ada keuntungan itu baru ada di BPDB” (Diatul Fajri, wawancara, 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar mengalami hambatan-

hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai sebagai berikut:

- 1) internal
 - a) Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga ahli dalam pengelolaan wakaf tunai.
 - b) Tidak mempunyai lembaga sarana yang bisa menyampaikan secara luas kepada masyarakat
 - c) Belum optimalnya sosialisai yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.
 - d) Permodalan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yang masih terbatas
- 2) Eksternal
 - a) Pemahaman masyarakat yang masih rendah

- c. Untuk menghadapi hal ini Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar mempunyai cara mentasnya. Hasil wawancara dengan para *nazir* di Yayasan Wihatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Hambatan terkait dengan kesadaran masyarakat tentu kita coba untuk mengintensifkan lagi sosialisasinya lewat media-media hari ini yaitu online dengan facebook, Whatsapp, menyebar brosur-brosur dan lain sebagainya sehingga kesadaran masyarakat ini tentang wakaf ini bertambah dan memanfaatkan da’i-da’i kita, ustad-ustad kita yang juga berceramah agar menyampaikan keutamaan wakaf ini kepada masyarakat” (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan:

“Kalau untuk sekarang belum karna kondisi kemeren itu lagi kondisi Covid. Ada uang wakaf mau dijadikan usaha, usaha yang minim resiko itu yang sangat susah sekarang. Kalau yang lain masih ragu takutnya uang wakaf ini berkurang” (Daitul Fajri, wawancara, 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yaitu dengan cara mengintensifkan sosialisasi melalui media Facebook, WhatsApp, Menyebarkan brosur-brosur dan Memanfaatkan *da'i-da'i*, ustad-ustad berceramah dalam menyampaikan keutamaan wakaf.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, maka hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar belum berjalan dengan baik karena tidak adanya dokumen perencanaan, penyusunan perencanaan pengelolaan, tidak adanya kupon wakaf tunai, tidak ada dokumen notulen dari keputusan rapat setiap tahunnya, tidak adanya rapat mingguan dan bulanan, pengumpulan dana wakaf tunai yang belum maksimal dan pengelolaan dana wakaf tunai yang belum maksimal.
2. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar mengalami hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai sebagai berikut:
 - 1) internal
 - a) Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga ahli dalam pengelolaan wakaf tunai.
 - b) Tidak mempunyai lembaga sarana yang bisa menyampaikan secara luas kepada masyarakat
 - c) Belum optimalnya sosialisai yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.
 - d) Permodalan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yang masih terbatas
 - 2) Eksternal
 - a) Pemahaman masyarakat yang masih rendah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar
 - a. Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar harus menerapkan manajemen yang lebih matang lagi.
 - b. Dalam pengumpulan dana wakaf lebih dikembangkan lagi secara eksternal kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
 - c. Menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Pemerintah kabupaten Tanah datar

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar khususnya BWI dan *Kemenag* sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan dan mempromosikan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar kepada masyarakat Khususnya Kabupaten Tanah Datar.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya bisa mengkaji kesesuaian metode manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Adila. (2021). *Preferensi Publik terhadap Wakaf Uang di Sumatera Barat*
Public Preference toward Cash Waqf in West Sumatera. AL-
MUZARA'AH Vol. 9 No. 1, 2021.
- Al-Alif, M. N. R. (2012). *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Syariah dan Hukum*.
Volume 2, Nomor 1, 2012.
- Arifin, M., S. (2020). *Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah Wakaf*. *Jurnal: Hukum dan notariat*. Volume 4 Nomor 1
Februari 2020.
- Arifin, A. M. (2017). Skripsi. *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan
Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT*. Medan: Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Barat.
- Atabik, H. (2014). *Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia*. *Jurnal:
ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Desi, H. Haryani, E. dan S. I. A.P. Aggie. (2018). *Analisis Yuridis Tentang
Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. *Jurnal Kependidikan Islam* Vol. 8 No.
1, Juni 2018.
- Dokumen Yayasan Wihdatul Ummah, 2022
- Ernawan. D. A. (2016). *Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan
lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia*. *Jurnal: of Islamic
Economics Lariba*. vol. 2, sue 1: 39-48.
- Harahab, S. (2010). kementerian agama RI Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Edisi Ketujuh.
Cetakan Ketujuh. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta.
- Hardianti, N. (2020). *Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perfektif Ulama Dan
Tinjauan Muqtasid Syariah*. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* Vol. 2 No.
3 Tahun 2020.

- Hastuti, (2017). *Peran Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) bagi optimalisasi wakaf uang*. Jurnal: ZISWAF, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- <https://123dok.com/article/penutup-perancangan-sistem-informasipendaftaran-yayasan-pendidikan-dakwah>.
- Latifah, N. A dan Jamal. M. (2019). *Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait*. Jurnal: Zakat dan Wakaf di Kuwait, Vol. 6 No.1 2019.
- Lutfi, Mukhtar. (2013). *Manajemen Wakaf Produktif (Upaya Progresis dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*. Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Malayu S.P. Hasibuan. (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Cet. 8; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Maskur dan Soleh, G. dan. (2018). *Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*. Vol. 19 No. 2 Juli-Desember 2018.
- Munir. A. S. (2015). *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*, Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015.
- Nuning, I. P. (2017). *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal: Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, Agustus.
- Putra, Muhammad Deni. (2022). *Wakaf*
- Permata, Y. (2021). *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 2, tahun 2021.
- Qusthoniah, (2015). *Wakaf Tunai (Konsep, Perkembangan, Potensi Serta Optimalisasi nya)*. Jurnal Syariah, Vol. III, No. 1, April 2015.
- Rika, H. dan Hade, A. (2019). *Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran*. Padang 2019.
- Rosadi, A. (2019). *(Zakat Dan Wakaf) Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*. Cetakan Pertama. Simbiosis Reka tama Media. Bandung.
- Rozalindah. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Akktivitas Ekonomi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Rusydiana, S. A dan Abrista, D. (2016). *Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Metode AHP*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1. No. 1. November.
- Subandi, T. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Publikasi Ilmiah UMS.
- Sulistiana, (2021). *Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal: Wawasan Yuridika Vol. 5, No. 2, Juni 2021.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005.
- Syafiq, A. (2014). *Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*. Jurnal Zakat dan Wakaf: Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Talib. M. (2018). *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh*. Jurnal: Ilmu Hukum, Vol.1 No. 2 Desember 2018.
- Yumni, A. (2017). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fiqh Islam*, Jurnal: Ilmu Tarbiah dan Keguruan Vol. XI No. 1, Januari-Juni.
- Wawancara dengan Nazir: Fajri, D. (2022). Dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ketua Nazir: Armiheriza, (2022). Di laksanakan pada tanggal 30 Juli 2022.
- Wawancara dengan Nazir wakaf: Nurzalifa, (2022). Di laksanakan pada tanggal 7 Juli 2022.
- Wawancara dengan Nazir Wakaf: Dona, W. R., (2022). Di laksanakan pada tanggal 11 Juli 2022.

www.bwi.go.id

DOKUMENTASI GAMBAR

1. Wawancara dengan ketua *nazir* yaitu bapak Armiheriza, S.E



2. Wawancara dengan bendahara *nazir* yaitu ibuk Diatu Fajri, S.E



3. Wawancara dengan *wakif* wakaf




4. Tampak depan Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar



5. Brosur Wakaf Tunai





6. Sertifikat Wakaf Tunai



7. Laporan Arus kas Yayasan

NAZIR WAKAF QURRATA A'YUN BATUSANGKAR
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 2019

-Catatan.A.1 (C.A.1)-

Kas yang akan diterima yaitu wakaf tunai mingguan dari unit SDIT 2 Lintau Rp 1.438.000,-

-Catatan.A.2 (C.A.2)-

Aset lancar logam mulia adalah penerimaan wakaf tunai dari wali murid SDIT 1 Batusangkar dengan berat 1 gram.

-Catatan.A.3 (C.A.3)-

Investasi dengan nilai Rp 60.000.000,- adalah investasi hiwalah bil ujan dengan pihak yayasan.

-Catatan.A.4 (C.A.4)-

Pembangunan SDIT 1 BSK K2 adalah penggunaan dana wakaf pembangunan untuk pembayaran DP bahan bangunan pembangunan.

-Catatan.A.5 (C.A.5)-

Liabilitas jangka pendek adalah utang yang harus dibayar pada tahun ini. Tanggal jatuh temponya pada tanggal 19 bulan November 2020 sejumlah Rp 23.250.000,- kepada ibu Yulinasriati.

-Catatan.A.6 (C.A.6)-

Liabilitas jangka panjang adalah utang yang harus dibayar pada tahun tahun berikutnya dengan rincian terlampir.

-Catatan A.7 (C.A.7)-

Bagi hasil sejumlah Rp 17.808.000,- dari investasi adalah hasil dari kerjasama dengan panitia PPDB dalam pengadaan pakaian tahun 2019.



Ketua Nazir Wakaf Qurrata A'yun

Armiherezet, S.E



Batusangkar, 31 Desember 2019

Bendahara Nazir Wakaf Qurrata A'yun

Diatul Fajri, SE

Mengetahui,




Ketua Yayasan Wihdatul Ummah



Afif Zuzul Maizal, M.Ag


8. SK nazir wakaf tunai




BATUSANGKAR.

- Kesatu** Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Nazir Wakaf Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Malana Ponco Batusangkar.
- Kedua** Nazir wakaf bertugas melakukan pengadministrasian wakaf tunai, mengelola dan mengembangkan wakaf tunai sesuai dengan peruntukan, mengawasi dan melindungi serta melaporkan pelaksanaan tugas dan pengelolaan wakaf tunai kepada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tanah Datar.
- Ketiga** Masa kepengurusan nazir wakaf pada lampiran keputusan ini selama 5 (lima) tahun.
- Keempat** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan berlaku dan tanggal ditetapkan sampai 5 (lima) tahun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 31 Agustus 2018
BADAN PELAKSANA


EFCANDRA, S. Ag., M. Ag.
Ketua


HELMI ZULDI, S. Ag., M. Pd.I.
Sekretaris

Tembusan

1. Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tanah Datar
2. Camat Lima Kaum
3. Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Lima Kaum
4. Nazir wakaf yang bersangkutan


LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor: 07/KEP/BWI-TD/III/2018


TENTANG

PENGANGKATAN NAZIR WAKAF YAYASAN
PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIH DATUL UMMAH


- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nama | ARMIHERIZEL, SE. |
| Tempat Tanggal Lahir | Pasaman Barat, 17 Agustus 1978 |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | PNS |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
| Tempat Tinggal | Sungayang |
| Jabatan dalam Nazir Wakaf | Kelua |
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama | FEBI RAHMAT, SE. |
| Tempat Tanggal Lahir | Batusangkar, 01 Desember 1996 |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Mahasiswa |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
| Tempat Tinggal | Jorong Piliang Nagari Lima Kaum Kec. Lima Kaum |
| Jabatan dalam Nazir Wakaf | Sekretaris |
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| Nama | DIATUL FAJRI, SE. |
| Tempat Tanggal Lahir | Lintau, 13 Desember 1994 |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Mahasiswa |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
| Tempat Tinggal | Lintau Buo Utara |
| Jabatan dalam Nazir Wakaf | Bendahara |
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| Nama | ZUL ANDRIS, S. Ag. |
| Tempat Tanggal Lahir | Sitangkai, 30 Maret 1977 |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | PNS |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
| Tempat Tinggal | Salimpaung |
| Jabatan dalam Nazir Wakaf | Anggota |
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama | HAFIZUL CHAIR, S. Pd.I., M. Hum. |
| Tempat Tanggal Lahir | Batusangkar, 09 Februari 1989 |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Karyawan Honorer |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
| Tempat Tinggal | Bakar Batu Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum |
| Jabatan dalam Nazir Wakaf | Anggota |

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 31 Agustus 2018
BADAN PELAKSANA


EFICANDRA, S. Ag., M. Ag.
Ketua


HELMI ZULDI, S. Ag., M. Pd.I.
Sekretaris

9. Hasil rapat wakaf tunai tahunan



11/02/2022

